



FIQIH THAHARAH

Berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah

Disusun Oleh

Abdullah Haidir

0501071 INDONESIA

Kantor Kerjasama Da'wah, Bimbingan dan Penyuluhan bagi Pendetang, Al-sulay
P.O BOX 1419 RIYADH 11431 , K.S.A Telp. 2410615 , Fax 2414488 - 232
EMAIL : sulay5@hotmail.com



فقه الطهارة

على ضوء الكتاب والسنة

إعداد

قسم الترجمة بالمكتب

اندونيسي ٠٥٠١٠٧١

المكتب التعاوني للإرشاد والتوجيه الجائيات بالبريد الإلكتروني

ص.ب/ ١٤١٩ الرياض / ١١٤٣١ هاتف / ٢٤١٠٦١٥ فاسوخ / ٢٤١٤٤٨٨-٢٣٢

البريد الإلكتروني / sulay5@hotmail.com

FIQIH

THAHARAH

Berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah

Disusun Oleh

Abdullah Haidir

٢٠ المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالسلي، ١٤٢٦هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالسلي

فقه الطهارة على ضوء الكتاب والسنة. / المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

بالسلي. - الرياض، ١٤٢٦هـ

١٢٤ ص؛ ١٢ × ١٧ سم

ردمك: ٩-٨-٩٦٢٩-٩٩٦٠

(النص باللغة الاندونيسية)

١- الطهارة (فقه إسلامي) أ- العنوان

ديوي ٢٥٢.١ ٤٥٦٧/١٤٢٦

رقم الإيداع: ١٤٢٦/٤٥٦٧

ردمك: ٩-٨-٩٦٢٩-٩٩٦٠

Judul Buku

Fiqih Thaharah, Berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah

Penyusun

Abdullah Haidir

Penyunting

Sholahuddin Abdurrahman Yajji, Lc

Tahmid Syihabul Millah, Lc

Perwajahan Isi & Tata Letak

Abu Rumaisha

Penerbit

Kantor Dakwah dan Jaliat al-Sulay, Riyadh, Kerajaan Saudi Arabia

Cetakan Pertama

Jumada al-Ula, 1426 H – Juni 2005 M

Mutiara Wahyu

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا

نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ

وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ

لَعَلَّهُمْ تَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mu'min itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya

(QS. at-Taubah : 122)



PENGANTAR PENYUSUN

Sebagai seorang muslim, thaharah adalah perbuatan yang selalu kita lakukan sehari-hari. Kita sepakat bahwa kedudukan thaharah mengiringi kedudukan shalat, karena jelas dinyatakan dalam syariat bahwa shalat seseorang tidak diterima tanpa thaharah ¹⁾

Maka itu, sering masalah thaharah ini dikaitkan dengan salah satu kaidah fiqh yang sangat dikenal;

مَا لَا يَتِمُّ الْوَأَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

"Sesuatu yang tanpanya tidak sempurna sebuah kewajiban, maka dia menjadi wajib hukumnya"

Kaidah ini dapat kita kembangkan lebih jauh lagi, yaitu jika thaharah merupakan salah satu syarat sempurnanya shalat dan karenanya dia menjadi wajib, maka mengetahui hukum-hukumnya sesuai dengan sumber-sumber yang shahih dalam ajaran Islam juga merupakan kewajiban tersendiri, karena tidak sempurna sebuah ibadah -termasuk thaharah- kecuali dengan landasan dan pengamalan yang benar sesuai ajaran Allah dan tuntunan Rasulullah ﷺ (al-Quran dan Sunnah).

¹⁾ Hadits riwayat Muslim (lihat hal. 11)

« مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ »

"Siapa yang melaksanakan sebuah amalan (ibadah) yang tidak kami perintahkan, maka dia tertolak"¹⁾

Penyusunan buku ini adalah sebagai salah satu upaya untuk membantu para pembaca dalam mengetahui seluk beluk thaharah berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah serta ijtihad para ulama berdasarkan kedua sumber tersebut. Tiada yang penyusun harapkan dari buku ini kecuali bermanfaat bagi kita baik di dunia maupun akhirat.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang turut membantu dan memberikan masukannya, semoga menjadi amal saleh yang berguna kelak di hari kiamat.

Selebihnya penyusun sangat berterima kasih sekali jika ada yang menyampaikan koreksinya dari kekeliruan yang didapatkan dari buku ini. Yang benar dari penyusunan buku ini semata-mata dari Allah Ta'ala, sedangkan kekeliruan di dalamnya tak lebih merupakan kekurangan dan kelemahan penulis.

Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang istiqomah dan benar dalam ibadahnya.

*Riyadh, Jumada al-Ula, 1426 H
Juni, 2005 M*

Abdullah Haidir

¹⁾ Riwayat Muslim

DAFTAR ISI

Pengantar Penyusun	4
Thaharah	9
Pemahaman dan kedudukannya	9
Bersuci dari hadats dan menghilangkan najis	12
Bersuci dari Hadats	12
Bersuci dari Najis	13
Air	14
Air mutlak	14
Air yang tercampur zat yang suci	15
Air yang Terkena Najis	16
Air <i>musta'mal</i>	19
Air musyammas	20
Najis	21
Pembagian najis	21
Macam-macam najis	22
Istinja	34
Adab buang hajat	35
Sunnah-sunnah fitrah	39
Wudhu	41
Tata cara berwudhu	42
Urutan pelaksanaannya	44
<i>Isbaghu-Wudhu</i> dan berdoa setelahnya	53
Catatan	55
Hal-hal yang membatalkan wudhu	57
Apakah menyentuh wanita membatalkan	61
Masalah-Masalah yang diperselisihkan	63
Catatan	63
Perbuatan yang mengharuskan berwudhu	64
Perbuatan yang disunnahkan berwudhu	66
Mengusap khuf, perban dan imamah	69

-Khuf	69
Syarat dibolehkannya	69
Tenggang waktu dibolehkannya	71
Yang membatalkan dibolehkannya	72
Cara mengusapnya	72
Catatan	73
-Perban (gips)	74
Ketentuannya	75
Perbedaan antara mengusap khuf dan gips	76
-Imamah (Sorban yang dililit di kepala)	76
Mandi	77
Hal-hal yang mewajibkan mandi	78
Hal-hal yang disunnahkan mandi	80
Tata cara mandi	83
Larangan ketika junub	84
Tayammum	85
Sebab-sebab dibolehkannya tayammum	86
Dengan apa bertayammum	87
Tata cara tayammum	87
Yang dibolehkan dengan tayammum	88
Yang membatalkan tayammum	89
Catatan	90
Haid	92
Definisi haid	92
Usia Wanita haid	92
Ciri-ciri darah haid	93
Batas berlangsungnya masa haid dan suci	94
Kebiasaan masa haid	95
Masa suci dan batas-batasnya	96
Jika darah terhenti kemudian datang lagi	96
Jika darah datang lagi pada masa suci	97
Ketika darah keluar terus menerus	98
Masalah menyimpan rambut rontok	101

Larangan bagi wanita haid	102
Istihadhah	108
Hukum bagi wanita istihadhah	108
Nifas	109
Masa nifas	109
Larangan bagi wanita nifas	110
Beberapa pertanyaan yang sering dilontarkan	110
Bersuci bagi orang sakit	114
Beberapa kondisi orang sakit dan bagaimana dia bersuci	115

THAHARAH

Pemahaman dan Kedudukannya

Menurut bahasa, thaharah (طهارة) artinya; bersih dari kotoran, baik lahir maupun batin.

Adapun menurut syariat, thaharah berarti : mengangkat hadats (*raf'ul hadats*) dan menghilangkan najis (*izaatalunnajasah*). Tepatnya adalah menghilangkan sifat yang ada pada tubuh yang menghalangi seseorang dari shalat ¹⁾.

Definisi inilah yang dikenal sebagai *Thaharah Hissiyah* (suci lahir) yang akan dibahas dalam buku sederhana ini. Thaharah ini pula yang Rasulullah ﷺ katakan sebagai *Syatrul-Iman* (sebagian iman) sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ :

« الطهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ »

"Bersuci adalah sebagian dari iman" ²⁾

Thaharah merupakan syarat utama bagi seseorang untuk dapat melaksanakan shalat.

Rasulullah ﷺ bersabda :

« مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ .. »

"Kunci shalat adalah bersuci". ³⁾

¹ *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah, I/12. Lihat juga *al-Mulakhash al-Fiqhi*, Syekh Soleh al-Fauzan, hal. 16.

² Riwayat Muslim.

³ Riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah.

Rasulullah ﷺ juga bersabda :

« لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ »

"Tidak diterima shalat tanpa bersuci"¹⁾

Dalam tataran yang lebih luas, selain *thaharah hissiyyah*, seorang muslim juga harus melakukan *thaharah bathiniyah* (suci batin).

Thaharah (suci) secara batin adalah apa yang harus diwujudkan dalam aqidah kita, yaitu dengan membersihkannya dari berbagai "kotoran" (baca: kemusyrikan), yang dapat menghilangkan kesucian diri kita dari segi aqidah dan akhirnya berakibat tidak diterimanya seluruh amal kita. Juga membersihkan hati dan jiwa kita dari berbagai penyakit hati, seperti dengki, iri, sombong dan segala bentuk kemaksiatan hati lainnya.

Bahkan sesungguhnya kesucian dari sisi ini jauh lebih penting untuk diperhatikan. Karena jika seseorang tidak suci fisik, maka ibadah yang tidak diterima hanyalah ibadah yang saat itu dia lakukan dalam keadaan tidak suci fisiknya, sementara ibadah lainnya yang dia lakukan dalam keadaan suci fisiknya tetap diterima. Namun jika aqidah seseorang telah rusak oleh perilaku kemusyrikan, maka yang gugur adalah semua amal ibadah yang dia lakukan tanpa terkecuali.

Allah Ta'ala berfirman :

¹⁾ Riwayat Muslim.

﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ
عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [سورة الزمر]

"Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang sebelummu: "Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi" (QS. az-Zumar : 65)

BERSUCI DARI HADATS DAN MENGHILANGKAN NAJIS

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa inti thaharah (bersuci) ada dua, yaitu:

- Bersuci dari hadats (mengangkat hadats)
- Bersuci dari najis (menghilangkan najis)

Bersuci dari Hadats

Hadats terdiri dari dua bagian, hadats kecil dan hadats besar.

Hadats kecil terjadi jika seseorang melakukan atau mengalami apa yang kemudian dikenal sebagai pembatal-pembatal wudhu.

Bersuci dari hadats kecil hanya dapat dilakukan dengan berwudhu dalam kondisi normal, atau tayammum jika ada sebabnya.

Hadats besar terjadi jika seseorang mengalami junub, atau wanita yang mengalami haid dan nifas.

Seseorang dikatakan mengalami junub jika dia keluar mani dengan syahwat atau jika melakukan jima', baik keluar mani ataupun tidak. Hal tersebut berlaku bagi laki-laki maupun perempuan.

Bersuci dari hadats besar hanya dapat dihilangkan dengan mandi janabat dalam keadaan normal atau tayammum jika ada sebab-sebabnya.

Bahasan selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci dalam bab Wudhu, Mandi dan Tayammum.

Bersuci dari Najis

Bersuci dari najis dapat terlaksana selama dzat najis tersebut dapat dihilangkan. Jika najis dapat dihilangkan dari sesuatu, baik dengan air atau selainnya, benda cair atau padat, maka sesuatu tersebut dapat dikatakan suci dari najis.

Misalnya mencuci pakaian yang terkena najis dengan uap, atau minyak tertentu. Jika dengan hal tersebut najisnya menjadi hilang, maka pakaian tersebut dikatakan suci dari najis.¹⁾

Namun demikian, air tetap merupakan alat suci yang utama, sebagaimana firman Allah Ta'ala :

﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ ﴾ [سورة الأنفال]

"Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu"

(QS. al-Anfal : 11)

Termasuk dalam masalah ini adalah air yang asalnya tidak suci, baik terkena kotoran atau najis. Kemudian disuling melalui proses teknologi tertentu dan dengan cara itu dapat dipastikan terpisahnya kotoran dan najis yang terdapat dalam air tersebut, baik rasanya, warnanya dan baunya, hingga hanya tersisa air yang benar-benar bersih. Maka dengan demikian, air tersebut dapat dikategorikan suci dan bersih dari najis²⁾.

¹⁾ Lihat *Fatawa Arkanul Islam*, Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin, hal. 208.

²⁾ Lihat *Fatawa Lajnah Da'imah*, V/80.

AIR

Air merupakan alat dasar untuk bersuci dalam hal mengangkat hadats dan alat utama untuk menghilangkan najis.

"Dan Dia turunkan kepada kalian air dari langit untuk kalian bersuci dengannya.." (QS. al-Anfal : 11)

Karena itu, perlu diketahui air yang dapat digunakan bersuci dan yang tidak.

Macam-Macam air

1. Air *Mutlaq* (المَاءُ الْمُطْلَقُ), yaitu air yang masih berbentuk asli sesuai penciptaan dasarnya.

Semua air yang turun dari langit dan memancar dari bumi serta masih dalam bentuk dasarnya disebut air mutlak. Air ini hukumnya suci dan mensucikan. Dalam syariat dikenal dengan istilah *Thohur* (طَهُورٌ). Air inilah yang boleh digunakan untuk bersuci.

Rasulullah ﷺ bersabda :

« إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُتَجَسَّهُ شَيْءٌ »

"Sesungguhnya air itu suci, tidak ada sesuatupun yang membuatnya najis"¹⁾

¹ Riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasa'i. al-Albany menyatakan bahwa hadits ini shahih. Lihat Shahih Sunan Abu Daud, I/16.

Air yang termasuk dalam katagori ini di antaranya: Air sumur, air sungai, air laut, air zamzam, air mata air dan air hujan.

Allah Ta'ala berfirman :

﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴾ [سورة الفرقان]

"Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih"
(QS. al-Furqan : 48)

Rasulullah ﷺ bersabda tentang air laut :

« هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ ، الْجِلُّ مِيتُهُ »

"(Laut itu) suci airnya dan halal bangkainya"¹⁾

2. Air yang asalnya suci namun terkena zat yang suci, seperti sabun, teh dan semacamnya yang ikut larut bersamanya.

Jika campurannya tidak sampai merubah status kemutlakan air tersebut, seperti misalnya jika terkena sedikit saja, atau airnya tidak berubah secara total. maka air tersebut tetap dikatakan air mutlak. Dan karenanya tetap dikatakan sebagai air yang suci dan mesucikan. Berdasarkan hukum asal kesucian air.

Adapun jika campurannya merubah kemutlakan air tersebut, sehingga -misalnya- air tersebut sudah tidak lagi dikatakan sebagai "air" secara

¹⁾ Hadits riwayat Abu Daud, Tirmidhzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Tirmidzi berkata : Haditsnya hasan shahih.

mutlak, namun sudah disebut "air sabun", atau "air teh", karena banyaknya campuran yang larut, maka status air tersebut berubah menjadi: Air suci namun tidak mensucikan. Artinya tidak dapat dipakai untuk bersuci baik dari hadats kecil maupun besar; berwudhu maupun mandi janabat.

Adapun air yang berubah warnanya karena lama tergenang, misalnya menjadi keruh oleh lumpur, atau hijau oleh lumut, maka air tersebut tetap suci dan mensucikan, selama hal itu terjadi lewat proses alamiah, bukan disengaja oleh tangan manusia ¹⁾.

3. Air yang Terkena Najis

Air yang terkena najis ada dua macam :

1. Jika air tersebut berubah rasa, warna dan baunya.

Maka air tersebut disepakati para ulama sebagai air najis yang tidak boleh digunakan bersuci, baik airnya sedikit maupun banyak. Karena kemutlakan air yang menjadi syarat sucinya air tersebut telah hilang.

Rasulullah ﷺ bersabda :

« إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَحِّسُهُ شَيْءٌ ، إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ
وَلَوْنِهِ »

¹⁾ Lihat *Fatawa Arkanul Islam*, hal. 208

"*Sesungguhnya air itu tidak menjadi najis oleh sesuatu apapun, kecuali yang berubah bau, rasa dan warnanya*" ¹⁾

Bagian pertama hadits ini (*Sesungguhnya air itu tidak menjadi najis oleh sesuatu apapun*) dinyatakan shahih oleh para ulama hadits.

Namun kalimat sayapnya (*kecuali jika..... dst*) adalah *dha'if* (lemah). Akan tetapi Imam Nawawi dan Ibnu Mundzir berkata bahwa para ulama telah *ijma* (sepakat) menjadikan masalah tersebut ²⁾ sebagai patokan ³⁾.

2. Jika air tersebut tidak berubah rasa, warna dan baunya.

Jika airnya banyak, maka disepakati bahwa air tersebut adalah air suci yang dapat digunakan bersuci. Berdasarkan hadits di atas.

Dengan demikian, dapat dipahami ucapan Rasulullah ﷺ ketika menjawab pertanyaan para shahabat yang bertanya tentang status air di sumur Budho'ah ⁴⁾, maka beliau menjawab :

¹ Riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi .

² Yaitu bahwa air yang sedikit atau banyak jika terkena najis hingga merubahnya, baik rasanya, warnanya maupun baunya, maka air tersebut dikatakan najis.

³ Lihat *Subulussalam*, I/21, penjelasan hadits ke 3.

⁴ Pada zaman Rasulullah ﷺ ada sebuah sumur yang dikenal sebagai sumur Budho'ah. Sumur tersebut sering dipakai untuk berbagai keperluan dan suka dibuang apa saja termasuk benda-benda najis.

« إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ »

"Air itu suci dan mensucikan, tidak ada sesuatupun yang membuatnya najis".¹⁾

Sedangkan jika airnya sedikit, para ulama berbeda pendapat;

Pendapat pertama menyatakan air tersebut tetap suci berdasarkan keumuman hadits di atas.

Pendapat kedua menyatakan bahwa air seperti itu tidak dapat digunakan untuk bersuci.

Tindakan yang lebih hati-hati terhadap air tersebut adalah tidak digunakan bersuci, apalagi jika seseorang mudah mendapatkan air yang yakin akan kesuciannya²⁾, *Wallahu'alam*.

Pendapat kedua ini dilandasi pada sebuah hadits Rasulullah ﷺ :

« إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْحَبَثَ »

"Jika air mencapai dua kulah, maka dia tidak mengandung najis".³⁾

Para ulama memperselisihkan keshahihan hadits ini, namun pendapat yang lebih kuat adalah bahwa hadits ini shahih⁴⁾.

¹⁾ HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan an-Nasa'i

²⁾ Lihat *Fatawa Lajnah Da'imah*, V/70.

³⁾ Riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Hakim.

⁴⁾ Lihat jawaban rinci tentang keshahihan hadits ini dalam kitab *Taudhihul Ahkam fi Bulughilmaram*, I/121-122.

Air dua kulah¹⁾ dalam kajian fiqh, digunakan untuk menentukan banyak atau sedikitnya air dari sisi syar'i. Dikatakan banyak kalau melebihi dua kulah dan dikatakan sedikit jika kurang dari itu, dan kemudian menentukan status air tersebut jika terkena najis.

Catatan :

1. Air *musta'mal* (الماء المستعمل), yaitu air mutlak bekas digunakan bersuci seperti wudhu atau mandi.

Status air ini diperselisihkan oleh para ulama; apakah boleh digunakan untuk bersuci atau tidak. Namun pendapat yang lebih kuat adalah mengembalikan status air ini ke hukum asalnya.

Selama hukum asalnya suci dan mensucikan, maka status kesuciannya tidak hilang walau telah dipakai untuk bersuci. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan hilangnya kesucian pada air tersebut jika tersentuh tubuh manusia. Di samping itu, tubuh orang beriman tidak najis. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ :

« إِنَّ الْمُؤْمِينَ لَا يَنْجُسُ »

"Sesungguhnya seorang mu'min tidak najis"²⁾.

Bahkan ada riwayat shahih yang menjelaskan bahwa jika Rasulullah ﷺ berwudhu, para shahabat

¹⁾ Dua kulah dalam ukuran sekarang, kurang lebih 60 cm²

²⁾ Muttafaq alaih .

berebut bekas wudhu beliau ^{1) 2)}.

Dengan demikian, jika seseorang mendapatkan air sedikit di sebuah wadah, tidak mengapa baginya berwudhu dengan memasukkan tangannya secara langsung ke dalam air di wadah tersebut, selama tidak ada najis pada tangannya.

2. Air Musyammas (الماء المُسَمَّم), Yaitu air panas akibat terkena terik matahari. Dalam beberapa kitab fiqh, air ini tidak boleh digunakan untuk berwudhu, atau paling tidak dikatakan makruh. Namun tidak terdapat dalil yang menunjukkan pelarangan tersebut.

Maka air tersebut dapat digunakan untuk bersuci, termasuk air panas dari pemanas listrik. Kecuali jika terbukti air tersebut berbahaya bagi kulit, maka tidak boleh digunakan, baik untuk bersuci atau yang lainnya. Bukan semata-mata dia air Musyammas, tapi karena bahayanya.

Sabda Rasulullah ﷺ :

« لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ »

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri atau orang lain". ³⁾

¹⁾ Riwayat Bukhari dan Ahmad.

²⁾ Hilangnya kesucian air musta'mal ini dibantah panjang lebar oleh asy-Syaukani dalam kitabnya: *Nailul Authar*, I/21-27

³⁾ Riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni.

NAJIS

Najis adalah kotoran yang wajib dibersihkan atau dicuci oleh seorang muslim jika mengenai dirinya.

Allah Ta'ala berfirman :

﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴾ [سورة المدثر]

"Dan pakaianmu bersihkanlah" (QS. al-Mudatssir : 4)

Pada dasarnya segala sesuatu hukumnya suci. Penentuan hukum najis terhadap sesuatu harus berdasarkan petunjuk dalil yang jelas.

Pembagian Najis

Dari sisi zatnya, najis terbagi dua; Najis 'Ainiah dan Najis Hukmiah.

Najis 'Ainiah adalah benda najis itu sendiri yang karenanya tidak mungkin disucikan. Seperti babi.

Najis Hukmiah adalah benda yang menjadi najis karena terkena sesuatu yang najis, karenanya dapat disucikan. Seperti baju yang terkena kencing anak kecil.

Sedangkan dari sisi berat ringannya, najis terbagi tiga;

- Najis Mughollazah (Berat).
- Najis Mutawassithah (sedang)
- Najis Mukhoffafah (ringan)¹⁾

¹⁾ Asyarahul Mumti', 1/414

Macam-Macam Najis

1. Bangkai.

Yaitu bangkai binatang yang tidak disembelih, atau disembelih dengan cara yang tidak syar'i, atau bagian dari tubuh binatang yang dipotong saat masih hidup.

Dalilnya Firman Allah Ta'ala :

﴿ قُلْ لَا أُجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۗ ﴾ [سورة الأنعام]

"Katakanlah : Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi -karena sesungguhnya semua itu kotor- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah..."

(QS. al-An'am : 145)

Kata *Rijsun* (رجس) dalam ayat di atas menunjukkan benda-benda yang disebutkan adalah najis

Rasulullah ﷺ bersabda :

« مَا قُطِعَ مِنَ الْبَيْهَمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ »

"Apa yang dipotong dari hewan yang masih hidup, maka dia dianggap bangkai".¹⁾

Dikecualikan dalam masalah ini adalah:

a. Ikan dan Belalang.

Berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ:

« أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَانِ وَدَمَانِ : أَمَّا الْمَيْتَانِ فَالْحَوْتُ وَالْجَرَادُ ، وَأَمَّا
الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ »

"Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah; adapun kedua bangkai adalah ikan dan belalang, sedangkan kedua darah adalah, hati dan limpa"²⁾.

« هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْجِلُّ مَيْتُهُ »

"Dia (laut) suci airnya dan halal bangkainya"³⁾

b. Binatang yang dalam tubuhnya tidak terdapat darah mengalir, seperti lalat, semut, tawon dll.

Sabda Rasulullah ﷺ :

« إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ ؛ فَإِنَّ فِي
أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ ، وَفِي الْآخَرِ شِفَاءٌ »

¹⁾ Riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Dishahihkan oleh al-Albany.

²⁾ Riwayat Ibnu Majah dishahihkan oleh al-Albany

³⁾ Riwayat Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud dan Ibnu Majah.

"Jika seekor lalat jatuh di minuman kalian, maka tenggelamkanlah kemudian angkatlah, kerana pada sebelah sayapnya terdapat racun dan pada sebelah lainnya terdapat penawar" ^{1) 2)}

Makna hadits ini menunjukkan bahwa bangkai lalat tidak najis, sebab kalaulah najis niscaya Rasulullah ﷺ sudah memerintahkan untuk menumpahkan air tersebut. Begitu pula halnya dengan binatang lainnya yang sejenis

c. Kulit bangkai jika disamak.

Berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ :

« دَبَاغُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ طَهُورُهَا »

"Jika kulit bangkai itu disamak maka dia menjadi suci" ³⁾

2. Darah yang Memancar

Juga berdasarkan ayat yang telah disebutkan di atas (QS. al-An'am : 145). Namun darah yang dimaksud di sini adalah darah yang memancar keluar dari tubuh. Sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut:

﴿ أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا ﴾ [سورة الأنعام]

"Atau darah yang mengalir ..." (QS. al-An'am : 145)

¹ Riwayat Bukhari dan Abu Daud.

² Lihat kesimpulan hukumnya dalam *Subulussalam*, I/36.

³ Riwayat Muslim

Dikecualikan dalam hal ini adalah darah yang sedikit dan terselip di sela-sela tubuh atau urat, atau darah pada binatang kecil, seperti nyamuk, kutu busuk dll. Meskipun jika mudah baginya untuk menghilangkannya, maka lebih baik dihilangkan ¹⁾.

3. Babi.

Juga berdasarkan ayat (**QS. al-An'am : 145**) yang telah disebutkan di atas.

4. Muntah, kencing dan kotoran manusia.

Najisnya jenis-jenis ini telah disepakati. Meskipun untuk masalah muntah, jika hanya sedikit maka dia *ma'fu* (ditoleril).

Khusus untuk kencing bayi laki-laki yang belum makan kecuali air susu ibunya, maka kencingnya tetap dianggap najis walau dianggap lebih ringan (*Mukhoffafah*) dari najis lainnya. Karena itu menghilangkan najisnya cukup dipercikkan air saja di atasnya.

Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

« يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ »

"Kencing anak wanita disiram (air), sedangkan kencingnya ghulam (bayi laki-laki yang hanya mengkonsumsi ASI) dipercikkan (air)" ²⁾.

¹⁾ Fiqhussunnah, Sayid Sabiq, I/18

²⁾ Riwayat Abu Daud, Nasa'i, dishahihkan oleh Hakim

5. Wadi

Wadi adalah cairan putih dan kental yang keluar setelah kencing. Kekentalannya seperti mani, cuma agak keruh serta tidak berbau. Wajib dicuci apabila mengenai tubuh. Setelah itu berwudhu untuk shalat dan tidak perlu mandi.

6. Madzi.

Madzi adalah cairan encer dan lengket yang keluar ketika berkhayal tentang jima' atau ketika sedang bercumbu, atau ketika sangat letih sekali. Kadang seseorang tidak merasa ketika dia keluar. Dapat terjadi pada laki dan wanita.

Madzi wajib dicuci dari kemaluan atau jika terkena tubuh, sedangkan jika mengenai pakaian, cukup dicipratkan saja. Setelah itu dia harus berwudhu untuk shalat dan tidak diwajibkan mandi.

Rasulullah ﷺ ketika ditanya tentang madzi bersabda :

«..يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ..»

"Hendaklah dia mencuci kemaluannya lalu berwudhu" ¹⁾

7. Mani'.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah najisnya mani. Sebagian berpendapat bahwa mani

¹. Riwayat Muslim

adalah najis, sedangkan sebagian lagi berpendapat bahwa mani bukanlah najis ¹⁾.

Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa mani bukan najis, namun disunnahkan untuk dicuci jika basah dan digosok jika kering ²⁾ .

Aisyah *radiallahuanha* berkata :

« لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ تَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ فَرَكَاً فَيُصَلِّي فِيهِ »

"Sungguh aku dahulu menggosoknya (mani) pada baju Rasulullah, lalu beliau shalat dengan baju tersebut". ³⁾

Dalam riwayat lain juga disebutkan :

« لَقَدْ كُنْتُ أَحْكُهُ يَأْساً بِظُفْرِي مِنْ تَوْبِهِ »

"Dahulu aku menggaruk-garuknya dalam keadaan kering dengan kukuku dari bajunya" ⁴⁾

Masalah :

Jika seseorang -setelah bangun tidur- mendapatkan basah pada celananya, apa yang harus dia perbuat ?.

Jika dia yakin bahwa itu adalah mani', maka dia harus mandi, baik ketika tidur dia bermimpi atau

¹⁾ Lihat *Subulussalam*, I/53-54.

²⁾ *Taudhihul Ahkam min Bulughil Maram*, I/181-183

³⁾ Riwayat Muslim.

⁴⁾ *Muttafaq alaih*.

tidak. Sebaliknya, jika dirinya yakin bahwa itu bukan mani, maka tidak wajib baginya mandi, cukup dia membersihkan bekas tersebut lalu berwudhu jika ingin shalat.

Adapun jika dia tidak dapat membedakan antara mani dan yang lainnya, dapat ditentukan apakah ketika tidur dia mimpi bersetubuh atau tidak. Jika dia mimpi bersetubuh, maka hal tersebut dia tentukan mani.

Berdasarkan hadits Ummu Salamah *radhiallahuanha* ketika beliau bertanya tentang seorang wanita yang bermimpi seperti mimpinya laki-laki, apakah wajib baginya mandi ?. Maka Rasulullah ﷺ menjawab : *"Ya, jika dia melihat air (mani)"*¹⁾.

Jika tidak mimpi bersetubuh, hanya sekedar menghayal saja sebelum tidur, maka hal tersebut dia tentukan sebagai madzi. Dan jika tidak mimpi, tidak juga menghayal sebelum tidur, maka dia tetap tidak diwajibkan mandi, karena hukum asalnya, seseorang tidak terkena kewajiban²⁾

10. Kencing dan Kotoran binatang yang dagingnya tidak boleh dimakan.

Berdasarkan sebuah riwayat Ibnu Mas'ud, beliau berkata :

"Rasulullah ﷺ buang air, beliau memerintahkan saya untuk mengambilkan tiga buah batu. Saya

¹⁾ Riwayat Muslim.

²⁾ Lihat *Fatawa Arkanul Islam*, Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin, hal : 246.

dapatkan dua batu, sedangkan yang ketiga tidak saya dapatkan. Akhirnya saya temukan kotoran binatang. Maka Rasulullah ﷺ mengambil dua batu dan kotorannya dibuang, seraya bersabda : "Ini najis".¹⁾

Dalam sebuah riwayat beliau berkata : "Ini najis, ini adalah kotoran keledai".

Namun jika sedikit, maka dia ditolerir.

Adapun kencing dan kotoran binatang yang halal dagingnya tidaklah najis.

Dalam sebuah riwayat, Rasulullah ﷺ memerintahkan orang-orang dari suku 'Ukal dan Urainah yang menderita sakit perut untuk meminum susu dan kencing onta.

Riwayat tersebut jelas menunjukkan bolehnya minum kencing onta. Kalau seandainya dia najis maka Rasulullah ﷺ tidak akan memerintahkan orang tersebut untuk minum kencing onta, meskipun untuk tujuan berobat, karena dilarang berobat dari sesuatu yang diharamkan.

Dalam shahih Muslim Rasulullah ﷺ bersabda:

« إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ »

"Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada apa yang diharamkan bagi kalian"²⁾

¹⁾ Riwayat Bukhari, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah

²⁾ Riwayat Muslim

Dari sini sejumlah ulama berkesimpulan bahwa kotoran binatang yang halal dagingnya adalah tidak najis.

Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan yang sering dikemukakan tentang hukum menjual kotoran ternak seperti sapi, kambing dll untuk pupuk dan sebagainya yang dianggap sebagai jual beli benda najis. Tegasnya hal tersebut dibolehkan, karena binatang yang dagingnya halal dimakan kotorannya tidak najis.

11. Jallalah.

Jallalah adalah binatang yang makanan utamanya adalah kotoran, sehingga berubah bawanya. Baik dia onta, sapi, kambing, ayam, ikan dll.

Ibnu Umar *radhiallahuanhuma* berkata :

« نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لَحُومِ الْجَلَالَةِ وَالْبَائِهَا »

"*Rasulullah ﷺ melarang (memakan) daging jallalah dan (meminum) susunya*"¹⁾

Namun jika binatang tersebut dikandangan minimal tiga hari, kemudian dalam beberapa lama diberi makanan yang baik, maka status sebagai hewan *Jallalah* tersebut akan hilang dan dia menjadi halal kembali, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar²⁾.

¹⁾ Riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dishahihkan oleh al-Albany.

²⁾ Riwayat Ibnu Syaibah, *Irwa'ul Ghalil*, VIII/151, No. 2505.

12. Khamar

Masalah najisnya khamar diperselisihkan oleh para ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa khamar adalah najis, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ

رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ﴿٦٠﴾ [سورة المائدة]

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan...".

(QS. al Maidah : 60)

Namun sebagian ulama lainnya, menyatakan bahwa khamar bukan najis. Rijs (رجس) dalam ayat di atas bukan menunjukkan najis secara dzat, tapi dari segi perbuatan karena dalam ayat di atas dikaitkan dengan "Perbuatan setan" (من عمل الشيطان)¹, sebagaimana judi dan undian yang disebutkan pula dalam ayat tersebut. Disamping itu, tidak semua yang diharamkan serta merta dikatakan najis. Seperti ganja yang haram dimakan tidak kemudian dia dikatakan benda najis²).

¹. Asyarahul Mumti', 1/431

². Subulussalam, 1/52.

13. Anjing

Najis anjing dikatakan sebagai najis *Mugholladzah* (Najis yang berat). Karena berdasarkan petunjuk Rasulullah ﷺ, wadah yang terkena bekas jilatan anjing, maka air yang ada di dalamnya harus ditumpahakan, dan harus dibersihkan dengan membilasnya sebanyak tujuh bilasan, bilasan pertamanya menggunakan tanah.

Rasulullah ﷺ bersabda :

« طُهُورُ إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَعَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ »

*"Sucinya wadah salah seorang di antara kalian jika dijilat oleh anjing adalah dicuci sebanyak tujuh kali, bilasan pertamanya dengan tanah"*¹⁾

Termasuk dalam hal ini juga adalah kotoran, kencing, ludah atau keringatnya²⁾.

Namun cara menghilangkan najis dengan mencucinya sebanyak tujuh kali dan diawali dengan tanah hanya dikhususkan bagi najis anjing berdasarkan hadits di atas, sedangkan babi tidak dibersihkan najisnya dengan cara seperti itu, karena *illat* (alasan) najisnya anjing tidak jelas (sehingga tidak dapat diqiyaskan begitu saja dengan babi)³⁾.

1. Riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud dan Baihaqi.

2. *Asy-Syarhul Mumti'*, I/417

3. *Taudhihul Ahkam Min Bulughil Maram*, I/136

Masalah:

- Jika tidak diketahui dimana persisnya najis itu berada, misalnya seorang ibu yang mengetahui bahwa anaknya kencing di sebuah kamar, namun dia tidak tahu dimana kencingnya, apa yang dia lakukan ?.

Hendaklah sang ibu tersebut berupaya mencari tahu semampunya kemungkinan tempat kencingnya anak tersebut, misalnya dengan bertanya kepada anak atau dengan mencium baunya, atau dengan memperkirakan kemungkinan terbesarnya. Setelah dia upayakan secara maksimal, maka dia dapat mensucikan tempat tersebut dari najis ¹.

¹ *Asy-Sarhul Mumti'*, I/436

ISTINJA'

Istinja' adalah membersihkan najis dari kubul atau dubur ¹⁾ setelah selesai buang hajat.

Hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan berakal. Juga merupakan syarat sahnya berwudhu setelah seseorang selesai buang hajat.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas *radiallahuan-huma*, bahwa suatu hari Rasulullah ﷺ melewati dua kuburan yang beliau katakan bahwa keduanya diazab, salah satunya beliau katakan :

« إِنَّهُ لَا يَسْتَنْزَهُ مِنْ بَوْلِهِ »

"Karena dia tidak membersihkan kencingnya" ²⁾

Istinja dapat dilakukan dengan air, namun boleh juga dilakukan dengan batu atau semacamnya yang suci serta tidak menyakitkan dan bukan sesuatu yang dihormati. Jika istinja dengan batu, maka diwajibkan menggunakan tiga batu.

Namun dilarang bersuci dengan tulang dan kotoran binatang.

¹⁾ Dua lubang tempat keluarnya kotoran; muka dan belakang.

²⁾ Riwayat Muslim

ADAB BUANG HAJAT

Seorang muslim yang buang hajat, selain diwajibkan istinja, diapun seharusnya menunaikan adab-adabnya, di antaranya :

1. Mendahulukan kaki kiri ketika memasuki WC sambil membaca doa berikut :

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ »

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari setan laki dan perempuan"¹⁾

Ketika keluar, dia mendahulukan kaki kanan, kemudian membaca doa :

« عَفْرَأَكَ »

"(Aku mohon) ampunan-Mu"²⁾.

Jika buang hajatnya dilakukan di tempat terbuka, maka doa ini tetap dianjurkan dibaca, ketika akan memulai atau telah selesai.

2. Menghindar dari penglihatan orang. Jika di WC. Maka hendaklah dia menutup pintunya atau jika di tanah lapang hendaklah dia menjauh dari penglihatan orang lain atau berlindung di balik pohon, dinding atau semacamnya.

^{1.} Muttafaq alaih.

^{2.} Riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dishahihkan oleh al-Albany.

Diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ jika hendak buang hajat beliau pergi menjauh hingga tidak terlihat oleh pandangan manusia ¹⁾.

3. Tidak boleh menghadap atau membelakangi Kiblat saat buang hajat.

Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ :

« فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَذِرُوهَا بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ .. »

"Janganlah kalian menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang air besar atau kecil⁽²⁾ :

Larangan ini berlaku jika seseorang buang hajat di tanah lapang tanpa penghalang.

Namun jika buang hajatnya dilakukan di dalam bangunan atau ada penghalang antara dirinya dengan kiblat, maka tidak mengapa dia menghadap atau membelakangi kiblat. Maka adanya riwayat bahwa Rasulullah ﷺ pernah buang hajat dengan menghadap kiblat dipahami dengan pemahaman ini.

4. Hendaklah kencing dalam keadaan jongkok, meskipun tidak dilarang berdiri.

Aisyah *radhiallahuanha* meriwayatkan :

« .. مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا جَالِسًا »

"(Rasulullah ﷺ) tidaklah kencing kecuali jongkok⁽¹⁾"

¹. Muttafaq alaih.

². Muttafaq alaih.

Namun dipahami dalam riwayat di atas bahwa hal tersebut merupakan kebiasaan Rasulullah ﷺ, karena terdapat riwayat dari Hudzaifah ؓ bahwa beliau kencing dalam keadaan berdiri ²⁾, yang mana menunjukkan bahwa hal tersebut diperbolehkan. Namun dengan catatan bahwa dia dapat menghindari dari najis (cipratan kencing) dan terhindar dari pandangan orang ³⁾.

5. Tidak boleh menyentuh kemaluan langsung dengan tangan kanannya.

« إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذْ ذِكْرَهُ بِيَمِينِهِ ، وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ »

"Jika seseorang kencing, hendaklah dia tidak memegang kemaluannya dengan tangan kanannya, dan tidak istinja dengan tangan kanannya" ⁴⁾

6. Ketika masuk WC tidak membawa sesuatu yang mengandung dzikrullah atau ayat-ayat al-Quran, kecuali dikhawatirkan hilang atau semacamnya.

Hal ini disimpulkan dari sebuah riwayat yang menerangkan bahwa Rasulullah ﷺ setiap kali hendak buang hajat, beliau meletakkan cincinnya ⁵⁾ (karena pada cincinnya terdapat ukiran Muhammad Rasulullah).

Kecuali jika ada alasan tertentu, seperti takut hilang atau dicuri dsb.

¹⁾ Riwayat Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dishahihkan oleh al-Albany

²⁾ Muttafaq alaih.

³⁾ *asy-Syarhul Mumti'*, I/92

⁴⁾ Muttafaq alaih.

⁵⁾ Riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah.

Adapun membawa mushaf (al-Quran) secara utuh, maka diharamkan secara mutlak. Karena kedudukan al-Quran yang mulia.

7. Hendaknya tidak berbicara ketika buang hajat dan diharamkan membaca al-Quran di dalamnya.

Hal ini disimpulkan dari sebuah riwayat bahwa Rasulullah ﷺ tidak menjawab salam orang yang memberi salam kepadanya ketika beliau sedang buang hajat ¹⁾.

Dikecualikan dari hal tersebut jika ada kebutuhan mendesak.

8. Tidak boleh buang hajat di tempat lalu lalang manusia atau tempat mereka berteduh atau sumber air mereka, juga di air tergenang.

Rasulullah ﷺ bersabda :

« اجْتَنِبُوا الْمَلَاعِينَ الثَّلَاثَ: الْبُرَازُ فِي الْمَوَارِدِ ، وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ ،
وَالظِّلَّ »

"Hindarilah tiga tempat yang dilaknat (untuk buang air); buang air besar di sumber air, di tempat lalu lalang, dan tempat berteduh" ²⁾.

« أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّائِدِ »

"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang kencing di air tergenang" ¹⁾

1. Riwayat Muslim.

2. Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. al-Albany mengatakan haditsnya hasan.

SUNNAH-SUNNAH FITRAH

Untuk melengkapi kesucian seorang muslim, Islam mengajarkan beberapa perbuatan yang menjadi ajaran Islam sejak sebelum masa Rasulullah ﷺ. Hal tersebut dikenal dalam ajaran Islam dengan : Sunnah-Sunnah Fithrah; yaitu ajaran-ajaran yang sesuai dengan tabi'at manusia :

Rasulullah ﷺ bersabda :

« خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ؛ الْخِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَقَلْمُ الْأَظْفَارِ وَتَنْفِ الْأَبْاطِرِ » [متفق عليه]

"Lima hal yang menjadi ajaran fitroh; Khitan, mencukur bulu kemaluan (*istihdad*), mencukur kumis, memotong kuku dan mencabut bulu ketiak"²⁾

1. Mencukur bulu kemaluan (*Istihdad*). Hal ini berfungsi menghilangkan kotoran yang terdapat di dalamnya. Islam membatasi hal tersebut agar tidak melampaui 40 hari.
2. Khitan (sunat). Khitan bagi anak laki-laki dapat membersihkan kemaluannya dari najis dan kotoran. Hal tersebut tidak dapat terwujud jika tidak disunat. Karena itu pendapat yang lebih kuat tentang hukum khitan bagi laki-laki adalah

¹. Riwayat Muslim.

². Muttafaq 'alaih

wajib. Adapun khitan bagi wanita hukumnya sunnah¹⁾.

Khitan lebih utama dilakukan pada saat usia anak masih kecil agar lebih cepat sembuh dan mudah pelaksanaannya.

3. Memotong atau mencukur kumis
4. Memotong kuku. Hal ini dapat menghilangkan kotoran-kotoran yang terdapat di bawah kuku.
5. Mencabut atau mencukur bulu ketiak.

Dalam masalah mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku dan mencabut bulu ketiak, hendaknya tidak melebihi masa 40 hari.

Anas ؓ berkata : "*(Rasulullah saw) telah menetapkan kepada kami dalam mencukur kumis, memotong kuku, mencabut dan mencukur bulu kemaluan agar tidak lebih dari empat puluh hari*".²⁾

¹⁾ Lihat *Fatawa Arkanul Islam*, Syekh Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin, hal. 216 dan *Fatawa Lajnah Da'imah*, VI

²⁾ Riwayat Muslim.

WUDHU

Wudhu adalah bersuci untuk menghilangkan hadats kecil.

Hadats kecil adalah sesuatu yang dalam pembahasan berikut dikategorikan sebagai pembatal-pembatal wudhu.

Dalil Syar'i :

Firman Allah Ta'ala :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾ [سورة المائدة]

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah"

(QS. al-Maidah : 6)

Dari Hadits Rasulullah ﷺ :

« لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ »

"Allah tidak menerima shalat salah seorang di antara kalian) bila dia berhadats (kecil) sebelum dia berwudhu" ¹⁾

Berwudhu, disamping ia merupakan syarat shalat, juga memiliki keutamaan, yaitu menghilangkan dosa-dosa dan mengangkat derajat bagi pelakunya.

Rasulullah ﷺ bersabda :

« أَلَا أُدْلِكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا ، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ؟
قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ ،
وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، فَذَلِكُمْ
الرِّبَاطُ ، فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ ، فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ »

"Maukah kalian aku beritahu sesuatu yang dengannya Allah hapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat ?. Mereka menjawab: "Mau ya Rasulullah", Beliau bersabda : "Menyempurnakan wudhu saat sulit (musim dingin), memperbanyak langkah ke mesjid, menunggu antara satu shalat ke shalat berikutnya; itulah jihad, itulah jihad, itulah jihad"²⁾.

Tata Cara Berwudhu

Wudhu adalah ibadah yang pelaksanaannya harus merujuk kepada apa yang telah diajarkan Rasulullah ﷺ. Karena itu, penting kita mengetahui-

¹⁾ Muttafaq alaih.

²⁾ Riwayat Muslim

nya berdasarkan apa yang Rasulullah ﷺ ajarkan, bukan sekedar apa yang kita lihat dari orang atau apa yang mereka katakan tanpa dalil yang jelas.

Tata cara berwudhu, secara umum telah dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 6 yang telah disebutkan di atas. Kemudian secara rinci Rasulullah ﷺ memberikan contoh-contoh pelaksanaannya.

Di antara hadits yang cukup lengkap berbicara tentang tata cara berwudhu adalah yang diriwayatkan dari Humran dari Utsman bin Affan ؓ, yaitu :

« عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ ؓ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ ؓ دَعَا بِوَضُوءٍ ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ ، فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ ، ثُمَّ تَمَضَّمَصَّ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَشْرَبَ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ غَسَلَ كِلْتَا رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا »

"Dari Humran budaknya Utsman bin Affan ؓ, Suatu hari Utsman minta diambilkan air wudhu, kemudian air yang di wadah tersebut dituangkan ke kedua (telapak) tangannya, lalu dia cuci sebanyak tiga kali. Kemudian tangan kanannya dimasukkan ke air wudhu, lalu dia berkumur dan memasukkan air ke hidung lalu mengeluarkannya. Kemudian dia mem-

basuh mukanya sebanyak tiga kali, lalu kedua tangannya hingga sikutnya tiga kali, kemudian dia mengusap kepalanya, kemudian membasuh kedua kakinya sebanyak tiga kali, kemudian dia berkata : "Saya melihat Rasulullah ﷺ berwudhu seperti wudhunya saya ini" ¹⁾

Urutan pelaksanaan Wudhu.

1. Niat.

Niat harus disertakan dalam berwudhu, yaitu sengaja memaksudkan dalam hati bahwa perbuatan tersebut ditujukan untuk mensucikan diri kita dari hadats kecil. Hal ini berdasarkan keumuman hadits Rasulullah ﷺ

« إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ »

"Sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya" ²⁾

Yang penting diketahui, bahwa niat adalah kehendak hati. Sepanjang seseorang telah berkehendak dalam hatinya dia ingin berwudhu, maka itulah niatnya.

Adapun apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang melafazkan niat dengan membaca misalnya: *Nawaitul wudhu'a...* dst. adalah perbuatan yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah ﷺ, juga tidak pernah dilakukan para shahabat رضى الله عنهم. Jika hal tersebut dianggap baik dilakukan ketika

¹. Muttafaq alaih.

². Muttafaq alaih.

berwudhu, pastilah sudah diajarkan Rasulullah ﷺ dan dilakukan oleh para shahabat ﷺ.

Maka karena hal tersebut (melafazkan niat) tidak dilakukan oleh Rasulullah ﷺ dan para shahabatnya, seharusnya seorang muslim yang ingin berwudhu tidak melakukannya.

2. Membaca Basmalah (Tasmiah).

Sebelum memulai pelaksanaan wudhu, hendaknya seseorang membaca *tasmiah*, baik dengan mengucapkan : *Bismillah* ... atau melengkapinya; *Bismillahirrahmanirrahim*..

Rasulullah ﷺ bersabda :

« لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ »

"Tidak diterima shalat bagi yang tidak ada wudhu padanya, dan tidak diterima wudhu bagi yang tidak menyebut nama Allah atasnya" ¹⁾

Para ulama berbeda pendapat, apakah hal ini wajib atau sunnah. Namun yang jelas dia disyariatkan, karenanya tidak layak kalau ditinggalkan dalam berwudhu ²⁾

3. Mencuci Kedua Telapak Tangan

¹⁾ Riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi, dihasankan oleh al-Albany.

²⁾ *al-Mulakhkhashul al-Fiqhi*, hal. 43.

Sebagaimana hadits Humran dari Utsman bin Affan *radhiallahuanhuma* yang telah disebutkan di atas.

Hukum mencuci kedua telapak tangan adalah sunnah.

4. Berkumur dan menghirup air ke hidung serta mengeluarkannya.

Berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ di atas yang diriwayatkan dari Humron dari Utsman bin Affaan *radhiallahuanhuma* .

Disunnahkan bersungguh-sungguh dalam melakukan keduanya, kecuali memasukkan air ke hidung bagi orang yang berpuasa. Sekali cidukan air dapat dilakukan untuk berkumur dan memasukkan air ke hidung sekaligus, sebagaimana yang juga dicontohkan Rasulullah ﷺ berdasarkan hadits Abdullah bin Zaid beliau berkata:

"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ berkumur dan memasukkan air ke hidung dengan tiga cidukan" ¹⁾

Pendapat yang lebih kuat tentang hukum berkumur dan menghisap air ke hidung adalah wajib, sebab dalam setiap wudhunya Rasulullah ﷺ selalu berkumur dan menghisap air ke hidung. Di sisi lain, mulut dan hidung merupakan bagian muka, sedangkan muka wajib dibasuh ketika wudhu, maka berkumur dan menghisap air ke hidung menjadi bagian darinya yang memiliki hukum sama.

¹: Muttafaq Alaih

Saat berkumur ini, disunnahkan bersiwak, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

« لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرَتِهِمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ »

"Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak berwudhu".¹⁾

5. Membasuh Muka.

Batas muka panjangnya adalah dari ujung kening hingga bawah dagu, lebarnya di antara kedua daun telinga.

Firman Allah Ta'ala :

[سورة المائدة] ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾

"Maka basuhlah wajah kalian" (QS. al-Maidah : 6)

Yang wajib dalam hal membasuh muka adalah sekali, namun jika dia tambah hingga tiga kali maka dia mendapatkan sunnahnya, begitu pula dengan membasuh tangan dan kaki.

Disunnahkan bagi orang berjenggot lebat untuk menyela-nyela jenggotnya.

Dalam riwayat Utsman ؓ dia berkata :

"Sesungguhnya Nabi ﷺ menyela-nyela jenggotnya"¹⁾

^{1.} Riwayat Imam Malik dan Ahmad, dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah.

6. Membasuh Kedua Tangan hingga Sikut.

Hingga sikut di sini berarti sikutnya termasuk bagian yang dibasuh.

Firman Allah Ta'ala :

[سورة المائدة] ﴿وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾

"Dan (basuhlah) tangan kalian hingga sikunya"

(QS. al-Maidah : 6)

Disunnahkan saat membasuh kedua tangan dan kaki, mendahulukan kanan dari yang kiri, juga disunnahkan menyela-nyela jari jemarinya dan mengurutnya.

Rasulullah ﷺ bersabda :

« إِذَا لَبَسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَأَبْدُوا بِأَيْمَانِكُمْ »

"Jika kalian mengenakan pakaian dan berwudhu, maka mulailah dari sebelah kanan kalian"²⁾.

Dari Abdullah bin Zaid, Rasulullah ﷺ dibawakan dua pertiga mud³⁾ air, lalu beliau berwudhu, dan memijit-mijit tangannya.⁴⁾

1. Riwayat Ibnu Majah, Tirmizi dan dia menyatakan hadits ini shahih.

2. Riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i

3. Satu mud adalah seukuran cidukan dua tangan orang dewasa yang berpostur sedang (satu liter kurang sedikit).

4. Riwayat Ibnu Khuzaimah, dishahihkan oleh Al-Albany.

8. Mengusap Seluruh Kepala Dilanjutkan dengan Mengusap Kedua Telinga.

Mengusap disini berarti bahwa kita hanya menggunakan tangan yang basah, tidak menguyurkan air.

Firman Allah Ta'ala :

﴿ وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾

"Usaplah kepala kalian"

(QS. al-Maidah : 6)

Cara mengusap yang benar adalah dengan mengusap seluruh bagian kepala dengan kedua tangan yang basah. Sebagaimana contoh yang dilakukan Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid bin 'Ashim ؓ, beliau berkata:

« بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ
الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ »

"Beliau (Rasulullah ﷺ) memulai dari depan kepalanya kemudian ditarik ke belakang hingga sampai tengkuknya, kemudian dikembalikan ke tempat semula"¹⁾.

Hikmah dari cara ini adalah terusapnya semua bagian rambut, baik bagian atasnya maupun bawahnya. Karenanya, bagi orang yang kepalanya botak atau tidak ada rambutnya, tidak perlu

¹⁾ Muttafaq alaih

mengusap dengan cara seperti ini, cukup baginya mengusapnya sekali balik saja ¹⁾.

Tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ hanya mengusap sebagian kepalanya, apalagi hanya beberapa helai rambutnya. Kalaupun terdapat riwayat bahwa Rasulullah ﷺ hanya mengusap ubun-ubunnya itupun beliau teruskan dengan mengusap *imamah* (sorban di kepala) yang saat itu beliau kenakan ²⁾

Karena itu, -jika merujuk kepada contoh Rasulullah ﷺ di atas- maka makna [بِرَأْسِكُمْ] pada ayat [بِرَأْسِكُمْ] bukan bermakna لِلتَّبَعِضِ (sebagian) sehingga ayatnya bermakna : "*Dan usaplah sebagian kepala kalian*", sebagaimana pemahaman ini menjadi dalil bagi mereka yang mengusap sebagian kepalanya saja. Tetapi makna بِرَأْسِكُمْ pada ayat tersebut adalah لِجَمْعَانِ (menempel), sehingga ayatnya bermakna :

"Dan usaplah dengan (menempelkan tangan ke) kepala kalian".

Namun bagi wanita yang rambutnya panjang melebihi batas kepalanya tidak perlu mengusap semua rambutnya. Cukup mengusap rambut sebatas kepalanya saja.

Mengenai jumlah usapan, yang benar adalah hanya sekali. Sebab riwayat-riwayat yang ada menunjukkan bahwa mengusap kepala hanya dila-

¹⁾ *Taudhihul Ahkam min Bulughil Maram*, 1/208

²⁾ Sebagaimana dalam hadits riwayat Muslim.

kukan sekali saja, tidak ada yang lebih dari itu. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat shahih :

« وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً »

"Beliau (Rasulullah ﷺ) mengusap kepala sekali" ¹⁾

Hal ini sesuai dengan nilai yang terkandung dalam masalah mengusap kepala, yaitu adanya keringanan dibanding sifat wudhu lainnya. Jika yang lain dibasuh, maka kepala cukup diusap, dan jika yang lain dilakukan sebanyak tiga kali, maka kepala cukup dilakukan sekali saja ²⁾.

Setelah mengusap kepala, diperintahkan mengusap kedua telinga dengan air yang sama. Artinya kita tidak perlu mengambil air baru lagi untuk mengusap telinga, cukup dengan air yang kita gunakan untuk mengusap kepala. Hal ini karena sesungguhnya telinga merupakan bagian dari kepala, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ :

« الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ »

"Kedua telinga adalah bagian dari kepala" ³⁾.

Caranya adalah dengan memasukkan kedua jari telunjuk ke bagian dalam telinga, sedangkan kedua ibu jari digunakan untuk mengusap bagian luar

¹⁾ Riwayat Abu Daud, an-Nasa'i, Tirmidzi dengan sanad yang shahih.

²⁾ *Taudhihul Ahkam min Bulughil Maram*, 1/201.

³⁾ Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.

kedua daun telinga. Sebagaimana riwayat dari Abdullah bin 'Amr *radhiallahuanhuma* :

« ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ، وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ »

"Kemudian beliau mengusap kepalanya, lalu memasukkan kedua jari telunjuknya di kedua telinganya, lalu kedua ibu jarinya digunakan untuk mengusap bagian luar telinganya"¹⁾

9. Membasuh Kedua Kaki Hingga Mata Kaki

Firman Allah Ta'ala :

﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾

"Dan (basuhlah) kaki kalian hingga mata kaki"
(QS. al-Maidah : 6)

Termasuk yang harus dibasuh adalah tumitnya yang sering disepelekan banyak orang dalam berwudhu.

Karena itu Rasulullah ﷺ mengancam :

« وَيَلُ النَّارِ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ »

"Ancaman bagi orang yang meninggalkan tumitnya (dari basuhan wudhu) adalah neraka"²⁾ .

1. Riwayat Abu Daud, Nasa'i. Dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah.

2. Muttafaq alaih.

Disunnahkan pula ketika membasuh kaki mendahulukan yang kanan dari yang kiri dan menyela-nyela jari jemari kakinya, berdasarkan hadits yang telah disebutkan di atas.

Keempat pekerjaan wudhu terakhir merupakan kewajiban wudhu yang paling pokok yang disebutkan langsung oleh Allah Ta'ala dalam ayat wudhu surat al- Maidah ayat 6 .

Tertib dan Terus Menerus

Semua perbuatan wudhu di atas harus dilakukan dengan tertib, tidak boleh mendahulukan perbuatan yang asalnya terdapat di bagian akhir wudhu, begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ:

« أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ »

"Saya memulai dengan apa yang Allah mulai dengannya"¹⁾.

Begitu pula harus dilakukan secara terus menerus (*muwalat*), tidak berhenti pada sebagian kemudian dilanjutkan lagi setelah selang waktu yang lama tanpa alasan yang jelas.

Isbaagul-Wudhu dan berdoa setelahnya.

Termasuk keutamaan besar dalam masalah berwudhu adalah apa yang dikenal dengan istilah **Isbagul-Wudhu**, yaitu menyempurnakan wudhu

¹ Riwayat Muslim.

dengan menyampaikan air wudhu ke seluruh anggota wudhu hingga ke sela-selanya. Kemudian setelah itu dia berdoa dengan doa yang Rasulullah ﷺ ajarkan.

Rasulullah ﷺ bersabda :

« مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيَسْنِغُ الوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ »

"Siapa saja di antara kalian yang berwudhu, lalu dia menyempurnakan wudhunya, kemudian membaca : **Asyhadu allaa Ilaaha Illallah wahdahua laa syariikalah Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhuu wa rasuuluh**, maka akan dibukakan baginya pintu syurga yang delapan dan dia boleh masuk dari mana saja dia suka"¹⁾.

Dengan doa ini, maka lengkaplah kesucian seorang muslim. Setelah sebelumnya dia membersihkan tubuhnya dengan membasuh dan mengusap dalam berwudhu, setelah itu, batinnyapun dibersihkan dengan menyatakan tauhid yang murni kepada Allah Ta'ala tanpa menyekutukan-Nya sedikitpun. Sebab kesucian secara fisik tanpa dilandasi kesucian aqidah dan tauhid tidak akan bermanfaat.

Disunnahkan pula, setelah selesai wudhu, kita melakukan shalat sunnah wudhu dua rakaat. Sebagaimana hadits Rasulullah ﷺ :

¹ Riwayat Muslim.

« مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ مُقْبِلًا عَلَيْهِمَا يَقْلِبُهُ وَوَجْهَهُ إِلَّا وَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ »

"Tidaklah seorang muslim yang berwudhu dengan sempurna kemudian dia shalat dua rakaat dengan khusyu' dan ikhlas, kecuali syurga wajib baginya"¹⁾.

Keutamaan ini yang telah didapatkan oleh Bilal bin Rabah ؓ yang tidak ketinggalan untuk shalat dua rakaat sunnah setelah wudhu, sehingga suara kedua terompanya di syurga terdengar oleh Rasulullah ﷺ²⁾.

Catatan :

1. Dalam melaksanakan amalan-amalan wudhu, hendaknya kita berprinsip, apa yang telah Rasulullah ﷺ lakukan dan ajarkan dengan jelas, hal itu pula yang kita lakukan dalam berwudhu, terlepas adanya *ikhtilaf* dalam beberapa masalah.

2. Kebalikan dari masalah di atas adalah bahwa kita seharusnya meninggalkan segala perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah ﷺ dalam berwudhu.

Di antaranya : a) Melafazkan niat, b) Membaca doa pada setiap membasuh masing-masing anggota wudhu, c) Mengusap leher, dll.

¹⁾ Riwayat Muslim.

²⁾ Riwayat Bukhari.

Berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ:

« مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ »

"Siapa yang beramal tidak berdasarkan ajaran kami, maka dia tertolak"¹⁾

3. Dari beberapa riwayat di atas, tampak bahwa pengajaran wudhu hendaknya bersifat praktis, yaitu langsung mempraktekkan masalah wudhu di depan mata, agar orang tersebut langsung melihat praktek wudhu yang sebenarnya.

4. Jika seseorang ragu apakah jumlah basuhan yang telah dilakukan dua kali atau tiga kali, maka dia mengambil yang paling yakin, yaitu yang lebih sedikit.

¹ Riwayat Muslim.

Hal-Hal Yang Membatalkan Wudhu

1. Keluarnya kotoran dari salah satu dua jalan (qubul atau dubur), baik berupa kencing, mani, madzi, darah istihadhah. Termasuk keluar angin (kentut) dari dubur.

﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ ﴾ [سورة المائدة]

"Atau kembali dari tempat buang air (baca : buang hajat)"
(QS. al-Maidah : 6)

Rasulullah ﷺ bersabda tentang madzi :

"Padanya (keluarnya madzi) harus berwudhu" ¹⁾

Tentang angin (kentut), Rasulullah ﷺ bersabda:

« إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ
أَمْ لَا ؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ
رِيحًا »

"Jika salah seseorang di antara kalian merasakan sesuatu di perutnya, sehingga dia bimbang apakah ada sesuatu yang keluar atau tidak ?, maka janganlah dia keluar dari masjid (untuk wudhu lagi) sebelum dia mendengar suara atau merasakan keluar angin" ²⁾

¹. Muttafaq alaih.

². Riwayat Muslim.

Adapun keluar angin dari qubul sebagaimana yang dialami pada sebagian wanita, tidaklah membatalkan wudhu ¹⁾ .

2. Tidur nyenyak, atau hilang akal seperti pingsan atau gila.

Sebenarnya tidur bukan sesuatu yang membatalkan wudhu secara langsung, tetapi dia dikatakan sebagai perbuatan yang memberi peluang terjadinya hadats (*madzonnatul hadats*). Karena orang yang tidur tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya, apakah dia berhadats atau tidak, sehingga dia dihukumi sebagai orang yang berhadats.

Maka tidur yang membatalkan wudhu adalah tidur nyenyak dimana seseorang tidak merasakan jika terjadi hadats pada dirinya, sedangkan tidur di mana kesadarannya seseorang belum hilang sepenuhnya yang sekiranya jika terjadi hadats dia dapat merasakannya, maka tidaklah membatalkan wudhu ²⁾

Dengan kesimpulan ini, maka dua hadits Rasulullah ﷺ yang sepintas berlawanan dalam masalah ini dapat dikompromikan;

Pertama adalah hadits Rasulullah ﷺ Riwayat Anas bin Malik ؓ :

¹⁾ Fatawa Lajnah Da'imah, V/259

²⁾ *Asy-Syarhul Mumti'*, 1/276

« كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى عَهْدِهِ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتَّى تَخْفِقَ رُؤُوسُهُمْ ، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّؤُونَ »

"Adalah para shahabat Rasulullah pada masanya (ketika beliau masih hidup) menunggu (pelaksanaan) shalat Isya hingga kepala mereka terkantuk-kantuk, kemudian mereka shalat dengan tidak berwudhu" ¹⁾

Dari hadits di atas dipahami bahwa jika tidur seseorang hanya sekilas saja dan kesadarannya belum hilang sepenuhnya, maka tidaklah membatalkan wudhu.

Berikutnya adalah hadits riwayat Safwan bin 'Ussal, dia berkata :

"Rasulullah ﷺ dahulu memerintahkan kami, jika kami dalam safar, maka kami boleh tidak mencopot khuf kami selama tiga hari tiga malam, kecuali dari janabah (maka khufnya harus dicopot jika hendak berwudhu). Adapun buang air besar, buang air kecil dan tidur (tidak diharuskan mencopotnya, cukup diusap jika hendak berwudhu)" ²⁾

Dari hadits ini dipahami bahwa tidur yang nyenyak adalah membatalkan wudhu.

Adapun pingsan dan gila merupakan pembatal wudhu, baik dalam waktu sebentar atau lama.

¹ Riwayat Muslim.

² Riwayat Tirmidzi dan Nasa'i. Dihasankan oleh al-Albany dalam shahih Tirmidzi.

4. Makan daging onta.

Berdasarkan hadits Jabir bin Samurah رضي الله عنه, bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم: "Apakah kami harus berwudhu dari (makan) daging kambing?", beliau bersabda: "Jika suka, kamu berwudhu dan boleh juga tidak berwudhu", kemudian dia bertanya lagi: "Apakah kami berwudhu dari daging onta?", dia berkata: "Ya, berwudhulah dari (makan) daging onta"¹⁾.

5. Menyentuh kemaluan tanpa penghalang.

Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

« مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ »

"Siapa yang menyentuh kemaluannya maka janganlah dia shalat sebelum berwudhu"²⁾

Adapun adanya hadits lain yang memberi makna tidak batalnya wudhu seseorang jika menyentuh kemaluan, dipahami bahwa hal tersebut dilakukan bila menggunakan penghalang.

Berdasarkan sebuah riwayat dari Abu Hurairah, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

"Jika seseorang menyentuh kemaluannya dengan tangannya tanpa penghalang, maka hendaklah dia berwudhu"³⁾

1. Riwayat Muslim.

2. Riwayat Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah.

3. Riwayat Ibnu Hibban dan Daruquthni, dishahihkan oleh al al-bani dalam *Silsilah Ahadits Shahihah*, no. 1235.

Apakah Menyentuh wanita Membatalkan Wudhu ?

Terdapat perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini :

Abu Hanifah berpendapat bahwa menyentuh wanita sama sekali tidak membatalkan wudhu.

Imam Malik berpendapat bahwa menyentuh wanita jika diiringi syahwat membatalkan wudhu.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa menyentuh wanita membatalkan wudhu baik dengan syahwat atau tanpa syahwat, kecuali terhadap mahramnya.

Perbedaan pendapat ini bersumber dari perbedaan penafsiran kalimat لَمَسَ dalam surat an-Nisa ayat 43, sebagian ulama menafsirkannya: "menyentuh", sementara sebagian lainnya mengartikan: "bersetubuh" ¹⁾

Jika artinya menyentuh, maka kesimpulannya, menyentuh wanita (baik dengan syahwat atau tidak) dapat membatalkan wudhu, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i. Sedangkan jika artinya bersetubuh sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, maka kesimpulannya sekedar menyentuh tidaklah membatalkan wudhu, sebagaimana pendapat Abu Hanifah. Sedangkan pendapat Imam Malik adalah untuk mengkompromikan kedua pendapat tersebut.

¹⁾ Lihat Tafsir Ibnu Katsir dalam penafsiran ayat tersebut.

Pendapat yang lebih kuat dari makna kalimat **لَمَسْتُمْ** dalam ayat di atas adalah bersetubuh. Karena hal tersebut didukung oleh adanya riwayat-riwayat shahih dari Rasulullah ﷺ yang menyentuh atau disentuh oleh istrinya, namun beliau terus shalat tanpa mengulangi wudhunya.

Dalam shahih Muslim diriwayatkan bahwa Aisyah *radhiallahuanha* mencari-cari Rasulullah ﷺ pada suatu malam, hingga dia mendapatkan Rasulullah ﷺ di masjid, lalu tangannya menyentuh telapak kaki Rasulullah ﷺ sedang beliau dalam keadaan shalat.

Riwayat lain lagi yang shahih dari Aisyah *radhiallahuanha*, dia berkata:

« أَنْ النَّبِيَّ ﷺ قَبْلَ بَعْضِ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ »

"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ mencium salah seorang istrinya, lalu dia keluar untuk shalat dan tidak berwudhu lagi" ¹⁾

Begitu pula terdapat riwayat dari Aisyah *radhiallahuanha* bahwa Rasulullah ﷺ ketika shalat pernah menggeser kaki Aisyah yang menjulur di hadapannya" ²⁾.

1: Riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dishahihkan oleh al-Albany dan Ahmad Syakir.

2: Muttafaq alaih.

Masalah-Masalah yang Diperselisihkan

Terdapat beberapa masalah lain yang diperselisihkan dalam masalah ini (apakah membatalkan wudhu atau tidak); seperti memandikan mayat, keluar nanah, keluar darah dari rongga yang tidak biasa, seperti mimisan, atau luka.

Namun pendapat yang lebih kuat adalah bahwa semua itu tidak membatalkan wudhu.

Kalaupun pada hal-hal di atas yang diperselisihkan tersebut dia berwudhu lagi, itu lebih baik sebagai sikap *khurujaan minal khilaf* (keluar dari perselisihan) ¹⁾.

Catatan :

1. Jika seseorang telah berwudhu sebelumnya, namun dia ragu apakah wudhunya sudah batal atau belum. Maka dia mengambil yang asal dan yakin. Asal dan yakinnya dia telah berwudhu, sedangkan masalah batalnya adalah keraguan. Sebagaimana kaidah :

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشُّكِّ

"Yang yakin tidak dapat dihilangkan dengan yang meragukan"

Berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ yang lalu :

"Jika salah seseorang di antara kalian merasakan sesuatu di perutnya, sehingga dia bimbang apakah ada sesuatu yang keluar atau atau tidak ?, maka

¹⁾ *al-Mulakhkhash al-Fiqhy*, hal. 62

janganlah dia keluar dari masjid (untuk wudhu lagi) sebelum dia mendengar suara atau merasakan keluar angin”¹⁾

2. Sesuatu yang menempel di anggota tubuh yang dapat menghalangi air ke kulit seperti cat, pewarna kuku, plastik dll, membuat wudhu seseorang tidak sah. Namun bila bekas-bekas benda tertentu masih tampak warnanya, hal tersebut tidak membatalkan wudhu.

3. Mengeringkan wudhu dengan sesuatu, seperti handuk atau tisu, tidak mengurangi nilai wudhu seseorang.

Perbuatan Yang Mengharuskan Wudhu

1. Shalat.

Berdasarkan surat al-Maidah ayat 6. Juga berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ :

« لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ بَغَيْرِ طَهْوَرٍ »

"Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci"²⁾

2. Thawaf

Rasulullah ﷺ bersabda :

¹⁾ Riwayat Muslim.

²⁾ Riwayat Muslim.

« الطَّوَّافُ صَلَاةٌ إِلَّا أَنْ اللَّهَ تَعَالَى أَحَلَّ فِيهِ الْكَلَامَ ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فَلَا
يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ »

"*Thawaf adalah shalat, kecuali di dalamnya Allah menghalalkan berbicara. Siapa yang berbicara, hendaklah dia hanya berbicara yang baik*"¹⁾

3. Menyentuh Mushaf (al-Quran).

Berdasarkan firman Allah Ta'ala :

﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ [سورة الواقعة]

"*Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan*"
(QS. al-Waqi'ah : 79)

Juga berdasarkan surat Rasulullah ﷺ kepada penduduk Yaman, di dalamnya beliau menulis :

« لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ »

"*Hendaklah tidak menyentuh al-Quran kecuali orang yang suci (dari hadats)*"²⁾

Sebagian ulama membolehkan menyentuh mushaf jika dia berhadats kecil dengan alasan bahwa hadits Rasulullah ﷺ tersebut tidak tegas melarang orang berhadats kecil untuk menyentuh

¹. Riwayat Nasa'i, Tirmidzi dan dishahihkan oleh al-Albany.

². Riwayat Nasa'i, Daruquthnin dan Baihaqi.

mushaf, dan bahwa yang dimaksud *al-Muthohharuun* pada ayat di atas adalah para malaikat.

Namun membaca al-Quran bagi orang yang berhadats kecil tanpa menyentuh mushaf, para ulama sepakat membolehkannya.

Perbuatan Yang Disunnahkan Berwudhu

1. Ketika berdzikir kepada Allah

Pada dasarnya berzikir boleh dilakukan dalam kondisi suci ataupun tidak. Karena zikir dianjurkan untuk selalu dilakukan kapan saja, sebagaimana riwayat Aisyah *radhialhuanha*:

« كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ »

"Adalah Rasulullah ﷺ selalu berzikir kepada Allah setiap saat" ¹⁾

Namun jika dia melakukannya setelah bersuci, maka hal itu lebih baik.

Berdasarkan sebuah riwayat Rasulullah ﷺ yang menunda menjawab salam seseorang ketika beliau sedang berwudhu, karena dia merasa berat berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci ²⁾.

2. Ketika akan tidur

Rasulullah ﷺ bersabda :

1. Riwayat Muslim.

2. Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i

« إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ... »

"Jika kalian hendak menuju tempat tidur, maka berwudhulah sebagaimana untuk shalat, kemudian berbaringlah di atas sisi kanan kalian ..." ¹⁾

Berwudhu lebih ditekankan sebelum tidur bagi orang ingin tidur namun masih dalam keadaan junub.

Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab berkata: "Ya Rasulullah ﷺ, apakah boleh kita tidur dalam keadaan junub?", Rasulullah ﷺ menjawab: "Ya, jika dia telah berwudhu" ²⁾.

3. Orang yang dalam keadaan junub, ketika hendak mengulangi jima'nya atau melakukan perbuatan lainnya, seperti makan, minum dll.

Dari Abu Sa'id, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda :

« إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وَضُوءً »

"Jika salah seorang di antara kalian selesai mengauli istrinya, kemudian hendak mengulanginya lagi, hendaklah dia berwudhu terlebih dahulu" ³⁾.

¹⁾ Riwayat Ahmad, Bukhari dan Tirmizi.

²⁾ Muttafaq alaih.

³⁾ Riwayat Muslim. Dalam riwayat Hakim ditambahkan: "Bahwa hal tersebut akan lebih menambah semangat".

Dari Ammar bin Yasir, beliau berkata :
"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah memberi keringanan bagi orang yang junub, jika dia hendak makan, minum atau tidur, hendaklah dia berwudhu seperti wudhu untuk shalat"¹⁾

4. Sebelum melakukan mandi Junub

Berdasarkan hadits Aisyah *radiallahuanha*, dia berkata:

« كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرغُ يَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ »

"Adalah Rasulullah ﷺ jika mandi janabat, beliau mulai dengan mencuci kedua tangannya, kemudian air di tangan kanannya dituangkan ke tangan kirinya untuk mencuci kemaluannya, kemudian beliau berwudhu.." ²⁾

1. Riwayat Ahmad dan Tirmidzi, beliau menyatakan haditsnya shahih.

2. Muttafaq alaih.

MENGUSAP *KHUF*, *PERBAN* DAN *IMAMAH*

Ada keringanan yang Allah berikan dari contoh yang dilakukan Rasulullah ﷺ ketika berwudhu atau yang beliau ajarkan. Yaitu jika pada anggota wudhu kita ada sesuatu yang membalutnya, yaitu : *Khuf* (*sepatu*), *Imamah* (sorban yang dililitkan di kepala) dan Gips atau perban, maka kita boleh mengusapnya tanpa harus melepasnya, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1- *Khuf*

Khuf adalah sesuatu yang dikenakan di kaki yang terbuat dari kulit tipis sebagai alas kaki. Pada zaman sekarang fungsinya digantikan sepatu.

Mengusap *khuf* dapat dilakukan sebagai pengganti membasuh kaki, berdasarkan sunnah Rasulullah ﷺ.

Termasuk yang diberlakukan dalam masalah ini adalah kaos kaki. Dalam riwayat yang shahih disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ mengusap kaos kakinya saat berwudhu¹⁾

Syarat Diboolehkannya Mengusap *Khuf*

1. Ketika pertama kali mengenakannya, dalam keadaan suci dari hadats kecil maupun besar.

¹⁾ Riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah.

Diriwayatkan dalam shahih Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepada seorang shahabat yang hendak melepaskan *khuf*-nya ketika dia berwudhu :

« دَعُهُمَا ، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا »

"Biarkan, karena aku memakainya dalam keadaan suci", kemudian beliau mengusap keduanya¹⁾.

2. Masih dalam waktu yang dibolehkan untuk mengusap²⁾.

3. Ketika mengusap, tujuannya bersuci dari hadats kecil. Adapun kalau seseorang berhadats besar, wajib baginya membuka *khuf*-nya untuk mandi janabat terlebih dahulu.

Sofwan bin `Asal berkata :

« كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ »

"Adalah Rasulullah ﷺ memerintahkan kami jika kami dalam keadaan safar untuk tidak membuka *khuf* kami selama tiga hari tiga malam kecuali jika dalam keadaan *junub*".³⁾

1. Muttafaq alaih

2. Akan dijelaskan pada pembahasan berikut.

3. Riwayat Nasa'i, Tirmizi dan Ibnu Khuzaimah.

Tenggang Waktu Diperbolehkannya.

Bagi orang yang menetap (tidak melakukan safar), dibolehkan mengusap khuf dalam waktu sehari semalam (1 x 24 jam). Sedangkan bagi orang yang safar berlaku dalam waktu tiga hari tiga malam (3 x 24 jam).

Ali bin Abi Thalib ؓ berkata :

« جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ »

"Nabi telah menjadikan batasan (dibolehkannya mengusap khuf) selama tiga hari tiga malam bagi musafir dan sehari semalam bagi yang menetap"¹⁾

Batasan waktu tersebut berlaku sejak pertama kali dia hadats setelah memakai khuf, ada juga ulama yang berpendapat batasan waktunya dimulai sejak dia mengusap khuf dalam wudhu setelah hadats pertama.

Contoh : Seseorang berwudhu seperti biasa pada jam tujuh pagi, kemudian dia mengenakan kaos kaki, lalu pada siang hari diwaktu dzuhur dia berhadats, maka ketika saat itu dia berwudhu, dia boleh mengusap kaos kakinya sebagai ganti membasuh kaki dan sejak saat itulah berlaku masa mengusap khuf, dia diperbolehkan mengusapnya dalam berwudhu hingga waktu dzuhur keesokan harinya jika dia menetap, dan tiga hari berikutnya jika dia dalam perjalanan.

¹ Riwayat Muslim.

Yang Membatalkan Kebolehan Mengusap Khuf

- 1.** Jika sepatu atau kaos kakinya dilepas setelah mengusap khuf, lalu dia pakai lagi, maka dia tidak boleh mengusap khuf pada wudhu selanjutnya, kecuali jika sebelum memakainya, dia mengulangi wudhunya dengan cara biasa (membasuh kaki).
- 2.** Habis masa berlakunya. Maka setelah itu dia tidak boleh lagi mengusap khuf jika berwudhu, tetapi harus membasuh kakinya.

Catatan : Hendaknya dipahami dalam point 1 dan 2, bahwa yang membatalkan adalah kebolehan mengusap khuf, bukan wudhunya. Jadi selama wudhunya tidak batal, dia tetap berada dalam keadaan suci dari hadats kecil walaupun khufnya dia buka atau masa berlakunya habis.

- 3.** Janabat. Jika seseorang terkena junub, maka tidak diperbolehkan baginya mengusap khufnya lagi meskipun waktunya masih tersedia.

Cara Mengusap Khuf.

Cara mengusap khuf atau kaos kaki, cukup dengan membasahi kedua tangan. Lalu secara bersamaan tangan kanan mengusap bagian atas khuf kaki kanan, tangan kiri mengusap kaki kiri, dimulai dari bagian ujung jari kaki hingga ke pergelangan kaki. Usapan cukup dilakukan sekali saja.

Ali bin Abi Thalib ؓ berkata :

« لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلَ الخُفِّ أَوْلَى بِالمَسْحِ مِنْ
أَعْلَاهُ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَيْهِ »

"Seandainya agama berdasarkan akal, niscaya bagian bawah khuf lebih utama diusap daripada bagian atasnya, sungguh saya melihat Rasulullah ﷺ mengusap bagian atas kedua khufnya" ¹⁾

Catatan :

Banyak yang beranggapan bahwa mengusap khuf hanya diberlakukan bagi orang sakit atau dalam cuaca sangat dingin, atau dalam perjalanan. Atau ada juga yang beranggapan bahwa membasuh kaki lebih utama dan hati-hati daripada mengusap khuf dalam berwudhu, sehingga ada orang yang dengan sengaja membuka kaos kakinya saat berwudhu untuk membasuh kakinya padahal ketika mengenakannya dia dalam keadaan suci.

Anggapan tersebut keliru, sebab mengusap khuf adalah keringanan yang Allah berikan kepada hambaNya dan tidak ada dalil yang mengkhususkan mengusap khuf hanya sa'at sakit saja atau cuaca yang sangat dingin. Karenanya, dengan mengusap khuf berarti kita menggunakan keringanan Allah kepada kita. Dan Allah suka jika keringanan yang Dia berikan kepada hamba-Nya diambil:

¹⁾ Riwayat Abu Daud, Daruquthni dengan sanad yang shahih.

Rasulullah ﷺ bersabda :

« إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصَةٌ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ »

"Sesungguhnya Allah suka bila keringanannya dimanfaatkan, sebagaimana Dia suka bila kewajiban-kewajibannya dilaksanakan"

Jadi masalah mana yang utama, adalah yang sesuai kondisinya. Jika tidak sedang menggunakan sepatu atau kaos kaki, maka kita basuh kaki saat berwudhu. Namun jika kita menggunakan kaos kaki dan syarat-syaratnya terpenuhi, maka mengusap khuf lebih baik.

Disamping hal tersebut berfungsi menghidupkan sunnah Rasulullah ﷺ yang akan tidak dikenal masyarakat manakala tidak dipraktekkan.

2- Gips atau Perban.

Jika pada bagian anggota wudhu seseorang dibalut oleh perban atau gips (semen) karena sakit atau semacamnya, maka sebagai ganti basuhan yang diharuskan dalam berwudhu, adalah dengan mengusapnya.

Hal ini berlandaskan sebuah riwayat dari Jabir yang mengisahkan tentang seseorang yang meninggal akibat mandi junub ketika dia sedang terluka, setelah hal tersebut didengar Rasulullah ﷺ, beliau bersabda :

« إِنَّمَا يَكْفِيهِ أَنْ يَتِيمَمَ وَيَعَصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحُ
عَلَيْهَا، وَيَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ »

"Sesungguhnya cukup baginya bertayammum dan membalut lukanya dengan kain kemudian dia usap di atasnya dan mengguyur sisa bagian tubuhnya"¹⁾

Ketentuannya:

Sepanjang balutan tersebut dibutuhkan untuk melindungi anggota tubuh yang sakit, maka berlakulah hukum mengusap sebagai ganti membasuh.

Maka jika -misalnya- pada telapak kaki seseorang terdapat gips/balutan, lalu dia ingin berwudhu, semua anggota wudhu lainnya harus dia basuh seperti biasa, namun pada kaki yang digips tersebut, cukup dia basahkan tangannya lalu mengusap seluruh gips yang membalut kakinya tersebut. Hal tersebut sudah sah menggantikan kewajibannya membasuh, dia tidak wajib bertayammum lagi menurut pendapat yang lebih kuat.

Lain halnya jika anggota wudhu yang dibalut tersebut tidak dapat diusap atau berbahaya jika diusap karena sebab tertentu, sementara anggota lainnya dapat dibasuh seperti biasa, maka dia berwudu seperti biasa dengan membasuh anggota wudhu yang dapat dibasuh, sedang anggota yang

¹⁾ Riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Daruquthni.

wudhu yang digips dan tidak dapat dibasuh tersebut diganti dengan tayammum.

Misalnya seperti contoh di atas, giliran membasuh bagian kaki yang digips tersebut cukup dilakukan tayammum untuk menggantikannya.

Perbedaan antara Mengusap Khuf dan Gips.

1. Mengusap gips berlaku untuk menghilangkan hadats besar dan kecil, sedangkan khuf hanya berfungsi menghilangkan hadats kecil.
2. Mengusap gips harus mengenai seluruh gips yang membalut anggota wudhu, sedangkan khuf hanya mengusap bagian atasnya saja.
3. Mengusap Gips tidak ditentukan waktu berlakunya sepanjang hal tersebut tetap dibutuhkan dan tidak disyaratkan bersuci saat memakainya, sedangkan mengusap khuf ada batas waktunya dan disyaratkan bersuci sebelum memakainya.

Imamah (Sorban yang dililit di kepala).

Jika seseorang mengenakan sorban yang menutup bagian yang biasa ditutup pada kepala, maka dibolehkan mengusapnya sebagai ganti mengusap kepala dalam berwudhu. Hanya saja sebagaimana mengusap khuf, mengusap imamah hanya berlaku untuk menghilangkan hadats kecil (wudhu). Adapun dalam hadats besar, wajib dibasuh bagian tubuhnya secara langsung.

MANDI

Yang dimaksud mandi di sini, bukan sekedar mandi biasa, akan tetapi mandi yang termasuk dalam katagori ibadah untuk menghilangkan hadats besar. Atau yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan istilah: "Mandi Besar".

Definisi mandi dalam bab ini adalah : Menyiramkan air ke seluruh tubuh secara merata dengan tata cara khusus.

Jika dalam bab wudhu, kita berbicara tentang bagaimana menghilangkan hadats kecil dengan berwudhu, maka dalam bab ini yang menjadi fokus kita adalah menghilangkan hadats besar.

Sebagaimana dalam wudhu kita diperintahkan menyampaikan air wudhu ke seluruh anggota wudhu (*Isbaagul Wudhu*), maka dalam mandi janabatpun kita diperintahkan menyampaikan air ke seluruh anggota badan. Jangan sampai ada anggota tubuh yang tidak terkena air.

Rasulullah ﷺ bersabda :

« تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ ، فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ ، وَأَنْقُوا الْبَشْرَ »

"Pada setiap helai rambut terdapat janabat, maka basuhlah rambut, dan bersihkanlah kulit" ¹⁾.

¹⁾ Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.

Hal-hal yang Mewajibkan Mandi

1- Keluar mani

Yaitu seseorang yang mengalami keluar mani dari kemaluannya dengan memancar dan diringi rasa lezat, baik bagi laki maupun wanita, baik dalam keadaan terjaga ataupun tidur.

Rasulullah ﷺ bersabda :

« الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ »

"Air (Mandi janabat) dari air (mani)"¹⁾.

Maksudnya adalah, keluarnya air mani pada seseorang, menyebabkan dia diharuskan mandi junub.

Kecuali mani yang keluar karena sakit atau kedinginan dan tidak terasa kelezatan padanya.

Ummu Salamah *radhiallahuanha* berkata : Ummu Sulaim bertanya : "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran; apakah seorang wanita diharuskan mandi jika dia mimpi junub ?", maka Rasulullah ﷺ bersabda : "Ya, jika dia melihat air (mani)"²⁾.

2. Jima' (Bersetubuh), meskipun tidak keluar mani.

Rasulullah ﷺ bersabda :

¹⁾ Riwayat Muslim.

²⁾ Muttafaq alaih.

« إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ ، وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ ، فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ »

"Jika seseorang telah duduk di atas empat sisinya, kemudian zakarnya sudah menyentuh kemaluan (istrinya), maka wajib baginya mandi"¹⁾.

3. Seseorang yang masuk Islam.

Menurut sebagian ulama, orang kafir bila masuk Islam, maka dia wajib mandi, karena Rasulullah ﷺ memerintahkan mereka yang baru masuk Islam untuk mandi, sebagaimana hadits yang terdapat dalam shahih Bukhari dan Muslim, ketika Tsumamah bin 'Usal masuk Islam, Rasulullah ﷺ memerintahkannya untuk mandi.

Namun sebagian ulama lain menilai bahwa hal tersebut perkara sunnah saja. Karena hal tersebut tidak selalu Rasulullah ﷺ perintahkan kepada mereka yang baru masuk Islam .

4. Meninggal Dunia.

Orang yang meninggal dunia wajib dimandikan. Kewajiban dalam hal ini diberlakukan bagi mereka yang hidup. Kecuali seorang muslim yang mati dalam peperangan di jalan Allah (syahid).

5. Selesainya haid dan nifas.

Berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ:

¹⁾ Riwayat Muslim.

« فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكَ فَدَعِي الصَّلَاةَ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ ، فَاغْسِلِي
عَنْكَ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي »

"Jika haid mendatangimu, maka tinggalkan shalat. Jika telah berhenti, maka mandilah dari darah haid tersebut, kemudian shalatlah" ¹⁾.

Hal-hal yang Disunnahkan Mandi

1. Mandi pada hari Jum'at.

Rasulullah ﷺ bersabda :

« غَسَلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ »

"Mandi pada hari Jum'at wajib bagi setiap laki-laki baligh" ²⁾

"Wajib" dalam hadits ini dipahami oleh banyak ulama sebagai *Sunnah Mu'akkadah* (sunnah yang sangat ditekankan), berdasarkan riwayat Bukhari yang menyatakan bahwa Utsman bin Affan datang shalat Jum'at dengan hanya berwudhu, tanpa mandi. Juga berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ yang lain :

« مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهَا وَنَعِمَتْ ، وَمَنْ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ »

¹⁾ Muttafaq alaih.

²⁾ Muttafaq alaih.

"Siapa yang berwudhu pada hari Jum'at maka hal itu baik baginya, dan siapa yang mandi, maka itu lebih utama"¹⁾

Namun ada juga sebagian ulama yang berpendapat wajibnya mandi pada hari Jum'at berdasarkan tekstual hadits.

Sunnahnya mandi berlaku sejak terbit fajar pada hari Jum'at. Meskipun lebih utama jika selesai mandi langsung berangkat menuju tempat shalat Jum'at.

2. Mandi untuk ihram.

Diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ menanggalkan pakaiannya untuk ihram dan (lalu) mandi²⁾.

3. Ketika masuk Mekkah

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau tidak masuk Mekkah kecuali menginap di Dzu Thuwa hingga pagi, lalu mandi, dia nyatakan hal tersebut dari Nabi ﷺ³⁾.

4. Mandi untuk setiap kali Jima'.

Pada dasarnya beberapa kali jima' cukup dilakukan sekali mandi. Namun jika setiap masing-masing jima' dia mandi, hal itu disunnahkan.

Diriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah ﷺ berkeliling ke rumah istri-istrinya, dan beliau mandi

¹⁾ Riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i. Tirmidzi berkata: Haditsnya hasan shahih.

²⁾ Riwayat Tirmidzi dan Hakim, dishahihkan oleh al-Albany.

³⁾ Muttafaq alaih.

di rumah masing-masing. Ketika ditanya apakah tidak cukup mandi sekali saja, beliau menjawab :
"Ini lebih baik dan lebih bersih" ¹⁾

5. Setelah memandikan mayat.

Rasulullah ﷺ bersabda :

« مَنْ غَسَلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ »

"Siapa yang memandikan mayat, hendaklah dia mandi" ²⁾

6. Mandi setelah menguburkan orang musyrik.

Rasulullah ﷺ memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menguburkan bapaknya yang meninggal dalam keadaan musyrik, setelah itu beliau memerintahkannya untuk mandi ³⁾.

7. Mandi untuk wanita yang terkena darah istihadhah setiap kali hendak shalat (fardhu).

Asalnya wanita yang terkena darah istihadhah tidak diwajibkan mandi, cukup baginya berwudhu setiap kali hendak shalat. Namun disunnahkan baginya mandi jika hendak shalat.

Sebagaimana perintah Rasulullah ﷺ kepada Ummu Habibah yang terkena darah istihadhah untuk mandi setiap kali shalat ⁴⁾.

1. Riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Dishahihkan oleh al-Albany.

2. Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi.

3. Riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

4. Riwayat Abu Daud dan dishahihkan oleh al-Albany.

8. Setelah pingsan.

Diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ di akhir hayatnya sempat beberapa kali pingsan, setiap kali siuman, beliau minta diambilkan air untuk mandi ¹⁾.

9. Mandi setelah berbekam (*hijamah*).

Aisyah *radhiallahuanha* berkata :

« كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ : مِنْ الْجَنَابَةِ ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ ،
وَمِنْ الْحِجَامَةِ ، وَمِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ »

"Adalah Rasulullah ﷺ mandi dari empat hal: dari *junub*, pada hari *Jum'at*, setelah berbekam dan memandikan mayat" ²⁾.

10. Mandi untuk hari raya dan hari Arafah.

Seseorang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang mandi, beliau berkata : "*Mandi hari Jum'at, Mandi hari Arafah, mandi hari Nahr (Idul Adha) dan Mandi hari Idul Fitri*" ³⁾.

Tata Cara Mandi

1. Niat mandi dalam hati tanpa diucapkan.
2. Membaca "*Bismillah*", lalu mencuci kedua tangan dan kemaluannya.
3. Berwudhu dengan sempurna.

¹⁾ Muttafaq alaih.

²⁾ Riwayat Abu Daud dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah.

³⁾ Riwayat Baihaqi. al-Albany menyatakan bahwa sanadnya shahih sampai ke Ali bin Abi Thalib.

4. Menciduk air, lalu mengguyurkannya ke kepala secara merata dan menyampaikan air hingga ke pangkal rambut (3x)
5. Membasuh seluruh badan dengan menggosok-gosokkannya agar air sampai ke seluruh tubuh.

Larangan Ketika Junub

1. Shalat.
2. Thawaf .
3. Menyentuh mushaf ¹⁾.
4. Membaca al-Quran.

Terjadi perbedaan dalam masalah ini, namun jumhur ulama berpendapat bahwa seorang yang berada dalam keadaan junub, dilarang baginya membaca al-Quran, baik dengan memegangnya atau tidak.

5. Berdiam di mesjid.

Firman Allah Ta'ala :

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا ﴾ [سورة النساء]

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub" (QS. an-Nisa : 43)

¹⁾ Ketiga perbuatan di atas telah dibahas dalam pembahasan wudhu.

- TAYAMMUM

Tayammum adalah salah satu cara bersuci, baik dari hadats kecil maupun besar manakala bersuci dengan cara normal (berwudhu atau mandi) tidak dapat dilakukan.

Dalil syar'i

Firman Allah Ta'ala :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾ [سورة المائدة]

"Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur"
(Surat al-Ma'idah : 6)

Sabda Rasulullah ﷺ :

« أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي : نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةً
 شَهْرٍ ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ
 أُمَّتِي أَدْرَكَتُهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ »

"Aku diberikan lima hal yang tidak diberikan oleh nabi-nabi sebelumku; Aku diberi kemenangan dengan takutnya (musuh) yang berjarak sebulan perjalanan, dan dijadikan untukku bumi ini sebagai mesjid dan alat bersuci, maka dimana saja seseorang berada mendapatkan waktu shalat, maka hendaklah dia shalat"¹⁾.

Sebab-Sebab Diboolehkannya Tayammum

1. Tidak ada air.

Sebagaimana Firman Allah Ta'ala :

﴿ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ [سورة المائدة]

"Lalu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah"
 (QS. al-Maidah : 6)

2. Air yang ada dibutuhkan untuk minum atau memasak. Jika dia gunakan untuk berwudhu, akan membuatnya kehausan atau berbahaya bagi dirinya.

3. Tidak dapat menggunakan air karena dikawatirkan mendatangkan bahaya, seperti sakit atau terlambat kesembuhannya.

¹. Muttafaq alaih.

4. Jika seseorang tidak dapat bergerak dan tidak ada yang mewudhukannya dan dia khawatir waktunya habis.

5. Jika airnya sangat dingin dan tidak ada sesuatu yang dapat memanaskannya sedangkan dia khawatir jika menggunakannya akan berbahaya baginya, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ [سورة النساء]

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu"

(QS. an-Nisa : 29)

Dengan apa bertayammum ?

Tayammum dapat dilakukan dengan semua yang ada di permukaan bumi, baik debu, pasir atau bebatuan dan lain-lain. Karena itulah makna dari kata (صعيد) pada firman Allah Ta'ala :

﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [سورة المائدة]

"Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih)"

(QS. al-Maidah : 6)

Tata Cara Tayammum

Tayammum dilakukan dengan niat di dalam hati terlebih dahulu, kemudian menepukkan kedua telapak tangan dengan sekali tepukan di atas tanah atau debu, lalu dengan kedua tangan itu dia mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya.

Rasulullah ﷺ bersabda kepada Ammar bin Yasir ؓ :

« إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ تَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفْيِكَ »

"Sesungguhnya cukup bagimu menepuk kedua tanganmu di atas tanah sekali tepukan, kemudian dengan keduanya engkau usap wajahmu dan kedua telapak tanganmu"¹⁾.

Adapun hadits yang menerangkan tata cara tayammum dengan dua kali tepukan dan mengusap tangan hingga siku, adalah hadits *dhaif* (lemah) sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama²⁾, namun demikian jika hal tersebut dia lakukan juga tidak mengapa³⁾.

Yang dibolehkan dengan Tayammum

Tayammum adalah pengganti wudhu. Karena itu apa saja yang boleh dilakukan oleh orang yang telah berwudhu, boleh juga dilakukan oleh orang yang telah bertayammum. Tidak disyaratkan masuknya waktu shalat untuk tayammum, atau satu kali tayammum untuk satu kali shalat. Kapan saja seseorang bertayammum, maka sejak saat itu ia berada dalam keadaan suci. Selama tidak ada

¹. Muttafaq alaih.

². *Taudhihul-Ahkam min Bulughil-Maram*, I/419

³. *Al-Mulakhkhash al-Fiqhi*, hal. 72

yang membatalkan, maka dia dapat digunakan untuk shalat fardhu atau sunnah berapa kalipun.

Rasulullah ﷺ bersabda :

« إِنَّ الصَّعِيدَ طَهُورٌ الْمُسْلِمِ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ .. »

"Debu adalah alat bersuci bagi seorang muslim, meskipun dia tidak mendapatkan air selama sepuluh tahun" ¹⁾.

Yang Membatalkan Tayammum

Yang membatalkan tayammum adalah apa yang membatalkan wudhu. Atau jikalau dia mendapatkan air jika sebab tayammumnya adalah karena tidak adanya air.

Jika dia mendapatkan air setelah shalat, maka shalatnya sah dan tidak perlu diulang ²⁾. Adapun jika air tersebut dia dapatkan saat dia sedang shalat maka wudhunya batal dan dia langsung hentikan shalatnya lalu berwudhu dengan air tersebut.

Jika seorang yang junub atau haid, lalu dengan sebab-sebab tertentu dia tayammum, setelah itu shalat, maka shalatnya sah dan tidak perlu diulang. Namun kapan saja dia mendapatkan air, hendaknya dia mandi janabah dengan air tersebut.

¹ Riwayat Tirmidzi, dia menyatakannya shahih.

² *Taudhihul-Ahkam min Bulughil-Maram*, I/426

Berdasarkan hadits Umran ؓ, beliau berkata : Rasulullah ﷺ shalat menjadi imam, ketika beliau selesai shalat, dilihatnya ada seseorang yang menyendiri tidak ikut shalat berjamaah, Rasulullah ﷺ bertanya kepadanya : *"Ya Fulan, apa yang mencegahmu shalat bersama orang-orang ?"*, beliau berkata : *"Saya mendapatkan junub, dan tidak mendapatkan air"*, maka beliau ﷺ bersabda : *"Ambillah debu (dengan bertayammum), karena hal itu cukup bagimu"*.

Kemudian diriwayatkan oleh Umron bahwa setelah mereka mendapatkan air, Rasulullah ﷺ memberikan sewadah air kepada orang yang junub tadi seraya berkata : *"Pergi dan mandilah dengan air ini"*¹⁾.

Catatan :

Banyak ditanyakan tentang bertayammum dengan meletakkan tangan kita di dinding, kursi kendaraan atau pesawat.

Prinsipnya adalah sepanjang diyakini bahwa tidak ada debu di sana maka tidak dibenarkan tayammum dari tempat tersebut. Seperti di dinding misalnya, Jika dindingnya dicat dan tampak bersih dari debu, seperti di rumah atau di rumah sakit, maka tidak dibenarkan bertayammum dari tempat tersebut, begitu juga dengan kursi kendaraan atau pesawat. Namun jika dindingnya mengandung debu, misalnya tampak ada debu yang menempel

¹⁾ Riwayat Bukhari

atau dinding yang terbuat dari tanah yang tidak dilapisi apa-apa, maka dibolehkan bertayammum dari dinding tersebut ¹⁾.

Prinsipnya, jika seseorang tidak mendapatkan air dan debu, sedang dia telah berusaha dan waktu shalat tinggal sedikit, maka dia boleh shalat dalam keadaan apa adanya dan tidak perlu mengulangnya di lain waktu.

Tidak boleh bagi seseorang membiarkan waktu shalat berlalu sedang dia belum shalat hanya karena tidak ada air untuk wudhu atau debu untuk tayammum, kecuali jika shalatnya termasuk yang boleh di jama' pada waktu shalat berikutnya dan dia memiliki alasan untuk itu.

Rasulullah ﷺ bersabda :

« إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ »

"Jika aku perintahkan kalian tentang suatu perkara, maka lakukanlah semampu kalian". ^{2) 3)}

Terdapat riwayat yang shahih bahwa para shahabat pernah tidak mendapatkan air sedangkan waktu shalat telah masuk, maka mereka shalat tanpa berwudhu (sebelum adanya ajaran tayammum), kemudian hal tersebut disampaikan kepada Rasulullah ﷺ ⁴⁾.

¹⁾ Lihat *Fatawa Arkanul Islam*, Syekh Utsaimin *rahimahullah*, hal. 250-251.

²⁾ *Muttafaq alaih*

³⁾ *Asy-Syarhul Mumti'*, I/389

⁴⁾ Riwayat Bukhari

HAID

Definisi Haid

Haid menurut bahasa artinya sesuatu yang mengalir .

Menurut istilah, haid adalah darah normal yang keluar dari dalam rahim seorang wanita pada masa-masa tertentu. Berfungsi sebagai zat makanan bagi janin yang berada di dalam rahim.

Karena itu, orang yang hamil kemungkinan kecil haid. Jika janinnya telah lahir, maka darah tersebut Allah Ta'ala rubah menjadi Air Susu Ibu yang dibutuhkan oleh bayi, karena itu orang yang menyusui kemungkinan kecil haid.

Jika seorang wanita tidak hamil dan tidak menyusui, maka darah tersebut kembali berada di tempatnya semula di dalam rahim dan keluar secara periodik, sebagai darah haid ¹⁾.

Usia Wanita Haid

Usia minimal bagi wanita yang mengalami haid adalah genap sembilan tahun.

Aisyah *radhiallahuanha* berkata :

« إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةَ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ أَمْرَأَةٌ »

¹⁾ *Al-Mulakhkhas al-Fiqhy*, hal. 80, *Al-Ahkam asy-Syar'iyyah Lid-Dimaa' at-Thabi'iyah*, hal. 17

"Jika anak wanita berusia sembilan tahun maka dia adalah wanita dewasa" ¹⁾

Karena itu, darah yang keluar dari seorang wanita sebelum genap usia sembilan tahun, tidak dikatakan haid, tapi darah penyakit.

Sedangkan usia maksimal wanita haid, tidak ada dalil yang jelas menunjukkan hal tersebut. Artinya kapan saja haid itu berlangsung, maka -tanpa melihat batasan usia maksimal- berlakulah baginya hukum haid .

Ciri-Ciri Darah Haid

Warna dasar darah haid adalah merah, namun kadang cenderung kehitaman, sehingga darah haid dikenal berwarna hitam. Ciri khusus darah haid adalah kental, lengket, berbau tidak sedap. Akan tetapi warna darah dapat berubah-ubah sesuai kondisi lingkungan tempat wanita berada.

Jumhur fuqoha berpendapat bahwa warna darah haid ada empat; hitam, keruh, kuning dan merah .

Namun mengenai warna keruh dan kuning, hal tersebut baru dikatakan darah haid jika keluar bersambung dalam masa haid. Adapun jika keluar di luar masa haid atau setelah suci, maka tidak dianggap haid ²⁾.

¹⁾ Riwayat Baihaqi

²⁾ *Fiqh Sunnah*, Sayyid Sabiq, I/62-63

Kesimpulan tersebut berdasarkan penggabungan pemahaman dua riwayat tentang masalah ini;

Riwayat pertama menerangkan tentang datangnya beberapa orang wanita dengan membawa kapas yang terdapat darah kekuning-kuningan, mereka bertanya tentang bolehnya shalat dengan keluarnya darah seperti itu, maka Aisyah menjawab :

« لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقِصَّةَ الْبَيْضَاءَ »

"Jangan terburu-buru (menetapkan telah suci) sebelum engkau melihat lendir putih"¹⁾.

Riwayat kedua dari Ummu 'Athiah *radhiallahu-anhuma* beliau berkata :

« كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكَذْرَةَ بَعْدَ الطَّهْرِ شَيْئًا »

"Kami dahulu tidak menganggap apa-apa (haid) warna kekuning-kuningan dan keruh setelah datangnya masa suci"²⁾.

Batas Berlangsungnya Masa Haid dan Masa Suci

Tidak terdapat petunjuk nash yang jelas tentang masa berlangsungnya haid, baik batas minimal ataupun maksimalnya, karena itu dalam masa-lah ini terjadi perbedaan pendapat yang besar di kalangan para ulama.

¹. Riwayat Bukhari .

². Riwayat Bukhari dan Abu Daud.

Namun berdasarkan kebiasaan para wanita dan ucapan sejumlah *salafusshalih*, maka pendapat yang paling kuat tentang batas minimal masa haid adalah sehari semalam. Sedangkan batas maksimalnya adalah lima belas hari.

Ali bin Abi Thalib ؓ berkata :

"(Masa) Haid paling sedikit adalah sehari semalam"¹⁾.

Kebiasaan masa haid

Umumnya haid berlangsung selama enam atau tujuh hari.

Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ kepada Hamnah binti Jahsy :

"Ambillah masa haidmu -dalam ilmu Allah- selama enam hari atau tujuh hari, kemudian mandilah dan shalatlah selama dua puluh empat hari atau dua puluh tiga hari, sebagaimana haidnya (umumnya) wanita dan sebagaimana mereka suci pada waktu-waktu haid dan suci mereka"²⁾

Pada hadits ini Rasulullah ﷺ memberikan jawaban kepada wanita yang terkena darah istihadhah untuk menentukan waktu haid pada kebiasaan wanita umumnya, yaitu enam atau tujuh hari.

¹. *Talkhishul Habir* 1/172

². Riwayat Tirmidzi I/221. Dia berkata, haditsnya hasan shahih.

Masa suci (*Thuhr*) dan batas-batasnya.

Masa suci adalah masa bersihnya wanita dari haid dan nifas.

Masa suci diketahui dengan tanda berikut; yaitu keluarnya cairan putih, atau jika kemaluan wanita yang haid telah kering dari sesuatu¹⁾.

Masa suci minimal dalam sebulan adalah lima belas hari. Karena jika berpendapat bahwa maksimal masa haid lima belas hari, berarti minimal masa suci adalah lima belas hari.

Sedangkan batas maksimal masa suci tidak terbatas. Karena prinsipnya adalah, selama tidak ada darah yang keluar dari rahim seorang wanita, maka dia suci, meskipun berlangsung sebulan penuh. Bahkan ada wanita yang tidak mengalami haid semasa hidupnya.

Jika darah berhenti kemudian datang lagi

Jika darah yang keluar dari rahim wanita haid berhenti, maka itu pertanda suci. Maka ketika itu, seorang wanita hendaknya segera mandi dan melakukan shalat atau puasa.

Namun masalahnya jika darah tersebut keluar lagi beberapa saat kemudian. Dalam hal ini dilihat masa berhentinya darah.

Jika berhentinya darah tersebut kurang dari sehari semalam, misalnya setelah terhentinya

¹. Dapat diketahui misalnya jika kapas yang ditempelkan di kemaluan tidak basah..

darah, lalu dua atau tiga jam kemudian keluar darah lagi, maka hal tersebut tidak dianggap suci. Hal ini agar tidak memberatkan wanita.

Allah Ta'ala berfirman :

﴿وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [سورة الحج]

"Dan dia tidak sekali-kali menjadikan untukmu dalam agama suatu kesempitan" (QS. al-Haj : 78)

Namun jika berhentinya darah lebih dari sehari semalam, maka hal tersebut dianggap suci dan dia wajib mandi, lalu shalat dan puasa pada masa itu.

Ketika darah datang lagi pada masa suci

Setelah seorang wanita mengalami masa suci, lalu beberapa hari kemudian datang lagi darah dari rahimnya. Dalam masalah ini ada beberapa kondisi.

Kondisi pertama : Jika darah tersebut datang pada masa kebiasaan. Misalnya seorang wanita biasa keluar haid selama tujuh hari, kemudian setelah dua hari darahnya berhenti hingga dua hari berikutnya, maka selama dua hari itu dia telah suci dan melakukan kewajibannya. Kemudian dua hari berikutnya –misalnya- datang lagi darah.

Pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah bahwa darah yang keluar berikutnya tersebut tetap dianggap sebagai darah haid.

Kondisi kedua : Jika darah tersebut keluar setelah masa kebiasaan. Misalnya seorang wanita telah selesai haidnya selama kebiasaannya, yaitu -

misalnya- tujuh hari, lalu berhenti darahnya dan dia bersuci. Kemudian beberapa hari kemudian keluar lagi darahnya, maka darah tersebut masih dianggap haid selama masa keluarnya darah tersebut jika digabungkan dengan masa keluarnya darah sebelumnya tidak lebih dari lima belas hari, yang menjadi masa maksimal keluarnya darah haid. Jika lebih dari itu, maka tidak dianggap haid¹⁾.

Ketika Darah Keluar Terus Menerus

1. Kondisi Pertama; Wanita tersebut memiliki waktu haid yang tetap, misalnya dia biasa mengalami haid enam hari diawal bulan. Maka jika dia mengalami keluar darah pada waktu-waktu itu, dia tidak boleh shalat dan puasa dan berlaku baginya hukum wanita haid. Setelah berlalu waktu enam hari, hendaknya dia mandi dan melakukan shalat sebagaimana biasa. Darah yang keluar setelah masa itu dianggap darah istihadhah.

Berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ kepada Ummu Habibah :

« أَمْكُثِي قَدْرَ مَا كَأْتَتْ تَحِيضُكَ حَيْضَتُكَ ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي »

*"Berdiamlah (jangan lakukan shalat dan puasa) sepanjang masa haidmu, kemudian (jika telah suci), mandi dan shalatlah"*²⁾

¹⁾ *al-Ahkam asy-Syar'iyah Lid-Dimaa' at-Thabi'iyah*, Prof. DR. Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, hal. 41-43.

²⁾ Riwayat Muslim.

2. Kondisi Kedua; Jika wanita tersebut tidak memiliki waktu yang tetap, akan tetapi dia dapat membedakan mana darah haid dan mana yang bukan. Misalnya darah tersebut berwarna hitam, kental atau berbau. Maka masa keluarnya darah yang dapat dicirikan sebagai darah haid, -terlepas berapa lama keluarnya- dianggap sebagai masa haid, selain dari itu dianggap darah istihadhah.

Maka ketika darah yang dicirikan sebagai darah haid telah berhenti, dia segera mandi dan melakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana wanita suci.

Berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ kepada Fatimah binti Abu Hubaisy :

« إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ ، فَإِنَّهُ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ ، فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ ،
فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ ، فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي »

"Jika darahnya adalah darah haid, maka dia (berwarna) hitam yang dikenal, (ketika itu) jangan engkau shalat, jika ternyata darahnya lain (bukan darah haid), maka berwudhu dan shalatlah" ¹⁾

3. Kondisi Ketiga; Jika wanita tersebut tidak memiliki waktu tertentu, dan dia tidak dapat membedakan mana darah haid dan mana yang bukan. Maka bagi wanita seperti itu, dia jadikan waktu haid umumnya wanita sebagai masa haid dirinya, misalnya enam hari atau tujuh hari. Pada

¹⁾ HR. Abu Daud, an-Nasa'i, dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim.

waktu-waktu itu berlaku baginya hukum wanita haid, selebihnya dianggap istihadhah.

Rasulullah ﷺ bersabda kepada Hamnah binti Jahsy:

« إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَتَحِيْضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ اغْتَسِلِي ، فَإِذَا اسْتَنْقَأَتْ فَصَلِّي أَرْبَعَةَ وَعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثَةَ وَعِشْرِينَ ، وَصُومِي وَصَلِّي ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيكَ ، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كَمَا تَحِيْضُ النِّسَاءُ »

"Sesungguhnya (darah istihadhah itu) adalah hentakan setan, maka ambillah masa haidmu selama enam atau tujuh hari (sesuai kebiasaan wanita yang sebanding di sekitarnya), kemudian mandilah. Jika kamu telah suci, maka shalatlah dua puluh empat hari atau dua puluh tiga hari, puasalah dan shalatlah, karena hal itu disahkan bagimu. Demikian pula (pada masa haidmu) lakukanlah sebagaimana dilakukan wanita yang sedang haid"^(1) 2)

Kesimpulannya, urutan langkah yang harus diambil adalah:

- 1- Dikembalikan kepada waktu kebiasaannya.
- 2- membedakan antara darah haid atau bukan

¹ Hadits riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi.

² Lihat *Fiqh Sunnah*, Sayid Sabiq, I/65-66, *Al-Mulakhkhas al-Fiqhi*, Syekh Shaleh al-Fauzan, 85-86

- 3- Mencocokkannya dengan kebiasaan masa haid wanita yang sebaya dengannya yang ada di sekitar tempat dia berada.

Masalah:

- Banyak kaum hawa yang menyimpan rambutnya yang rontok ketika sedang haid dengan keyakinan bahwa rambut tersebut harus ikut dimandikan jika datang masa suci baginya.

Tindakan tersebut tidak ada dalilnya. Karenanya tidak boleh dilakukan dengan keyakinan tersebut. Rambut yang rontok dari kepala wanita yang haid boleh langsung dibuang dan tidak ada kewajiban apa-apa terhadap rambut tersebut.

Larangan Bagi Wanita Haid

1. Shalat

Para ulama sepakat bahwa wanita haid tidak boleh shalat, dan tidak diganti (qadha) jika telah suci.

Rasulullah ﷺ berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaisy :

« إِذَا أَقْبَلْتِ الْحَيْضَةَ فَدَعِي الصَّلَاةَ .. »

"Jika engkau mendapatkan haid, maka tinggalkanlah shalat" ¹⁾

Aisyah *radhiallahuanha* berkata :

¹: Muttafaq alaih.

« كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؛ فَكُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ »

"Kami mengalami haid pada masa Rasulullah ﷺ; maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha shalat"¹⁾

2. Puasa

Wanita haid dilarang berpuasa sebagaimana Rasulullah ﷺ :

« أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ، قُلْنَ : بَلَى »

"Bukankah jika seorang wanita mengalami haid, dia tidak shalat dan tidak puasa?, mereka menjawab :
”٢٠”

Namun berbeda dengan shalat, kewajiban puasa (Ramadhan) tidak gugur sebagaimana hadits Aisyah di atas, dia harus menggantinya (qadha) jika telah suci.

Hikmah dari perkara ini adalah karena puasa (Ramadhan) hanya berlangsung setahun sekali, sehingga masih mudah baginya untuk menggantinya di bulan lain, sedangkan shalat adalah ibadah harian, maka menggantinya setelah suci akan sangat memberatkan dirinya.

¹ Muttafaq alaih.

² Riwayat Bukhari.

3. Menyentuh mushaf al-Quran.

Wanita haid dilarang menyentuh mushaf (al-Quran), berdasarkan kesepakatan imam mazhab yang empat bahwa menyentuh mushaf dilarang bagi orang yang berhadats, baik kecil apalagi besar, berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ :

« لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ »

"Tidaklah menyentuh al-Alquran kecuali orang yang suci" ¹⁾

Adapun menyentuh kitab tafsir atau menyentuh mushaf dengan menggunakan penghalang tidaklah termasuk dalam larangan ini.

Mengenai membaca al-Quran, sejumlah ulama melarangnya, berdasarkan hadits :

« لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ »

"Janganlah wanita haid dan orang yang junub membaca sesuatu dari al-Quran" ²⁾

Namun hadits ini dha'if ³⁾, sehingga tidak dapat dijadikan pedoman. Sementara meng-qiyaskan wanita haid atau nifas dengan orang yang junub tidaklah tepat. Karena orang junub waktunya sangat singkat. Saat itu juga dia dapat bersuci, jika

¹⁾ Riwayat Thabrani.

²⁾ Riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah.

³⁾ Syekh al-Albany menyatakan hadits ini lemah dalam *Irwa'ul Ghalil* I/206, begitu juga syekh Ibn Baaz, beliau menyatakan lemah sebagaimana tercantum dalam *Fatawa Islamiyah* I/239.

tidak ada air dia dapat tayammum, sehingga dia dapat shalat dan membaca al-Quran. Sedangkan masa haid atau nifas sangat panjang. Tidak membaca al-Quran pada masa itu, akan menyulitkannya khususnya jika ada kepentingan belajar mengajar al-Quran atau menghafalnya.

Riwayat lain yang menguatkan hal ini adalah, hadits Rasulullah ﷺ kepada Aisyah yang mengalami haid ketika dia sedang ihram :

« إِفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي »

"Lakukanlah apa yang dilakukan jamaah haji, kecuali engkau tidak boleh thawaf sebelum suci".¹⁾

Padahal di antara amal ibadah yang sangat utama dalam haji adalah membaca al-Quran.

Hal ini memberi kesimpulan bahwa wanita haid dan nifas boleh membaca al-Quran dengan catatan tidak menyentuh mushaf ²⁾.

4. Berdiam di mesjid

Berdasarkan firman Allah Ta'ala :

﴿ يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا

مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ﴾ [سورة النساء]

1. Riwayat Bukhari.

2. Lihat : *Majmu' Fatawa wa Maqaalaat Mutanawwi'ah*, Syekh Abdulaziz bin Baaz, X/208-209, *Thuhurul Muslim fi Dhau'il Kitab wa Sunnah*, Said bin Wahf al-Qhahthani, hal. 169

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja sehingga kamu mandi" (QS. an-Nisa : 43)

Juga berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ :

« فَأَيُّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ »

"Sesungguhnya aku tidak menghalalkan (berdiam di) mesjid bagi wanita haid dan orang yang junub"¹⁾

5. Jima'

﴿ وَتَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۗ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۗ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ ﴾

[سورة البقرة]

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah : "Haid itu adalah kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka

¹ Riwayat Abu Daud, dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ibnu Baaz berkata dalam *Syarah Bulughul Maram*, sanadnya tidak mengapa. al-Arna'uth menyatakan hasan dalam *Jami' al-Ushul XI/205*.

telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu”

(QS. al-Baqarah : 222)

Maksud “menjauhkan” dalam ayat di atas adalah meninggalkan jima’ (bersetubuh). Adapun sekedar bercumbu; seperti mencium atau memegang, tidak termasuk dalam larangan ayat di atas. Sebab Rasulullah ﷺ bersabda kepada orang yang bertanya tentang masalah tersebut :

« إصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النُّكَاحَ »

“Perbuatlah apa saja kecuali nikah (baca: jima’)”¹⁾

Dalam riwayat lain disebutkan :

« إِلَّا الْجِمَاعَ »

“Kecuali bersetubuh”

Suami tetap diharamkan men-*jima’* istrinya walaupun darahnya telah berhenti selama dia belum mandi untuk besuci. Berdasarkan firman Allah Ta’ala :

﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ﴾ [سورة البقرة]

“Dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci”

(QS. al-Baqarah : 222)

Jika seorang suami men-*jima’* istrinya ketika haid, maka dia harus bershodaqah dengan memilih antara satu dinar atau setengah dinar berdasarkan

¹⁾ Riwayat Muslim dalam shahihnya.

riwayat Ibnu Abbas dari Rasulullah ﷺ tentang orang yang menjima' istrinya yang sedang haid, beliau memerintahkannya untuk bersedekah dengan satu atau setengah dinar ¹⁾

6. Cerai (Talak)

Hal ini ditujukan pula bagi suami. Tidak boleh baginya menceraikan istrinya yang sudah pernah digauli ketika sang istri dalam keadaan haid.

Ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang anaknya; Ibnu Umar yang menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Maka beliau ﷺ bersabda :

« مُرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا »

"Perintahkan dia untuk merujuknya kembali, kemudian cerai dalam keadaan suci atau dalam keadaan hamil" ²⁾ .

Namun, -berdasarkan hadits ini pula- talak tersebut telah jatuh. Karena Rasulullah ﷺ memerintahkannya merujuk istrinya kembali. Hal tersebut tidak akan terjadi kecuali talaknya telah jatuh.

¹⁾ Riwayat *Ashabussunan* dengan sanad yang shahih. Dishahihkan oleh al-Albany

²⁾ Riwayat Muslim.

ISTIHADHAH

Istihadhah adalah darah penyakit yang keluar dari mulut rahim yang paling bawah, baik keluar setelah haid atau tidak ¹⁾.

Hukum Bagi Wanita Istihadhah

Wanita yang mengalami darah istihadhah tetap diwajibkan shalat, puasa dan hal-hal lainnya, sebagaimana yang berlaku bagi wanita yang suci.

Secara umum wanita yang terkena darah istihadhah dihukumi sebagai wanita suci. Kecuali jika hendak shalat, ada ketentuan khusus bagi mereka, yaitu :

Setiap kali hendak shalat hendaknya dia bersihkan kemaluannya untuk menghilangkan apa yang keluar darinya lalu dia gunakan pembalut untuk mencegah keluarnya darah, setelah itu dia berwudhu apabila telah masuk waktu shalat yang akan dia laksanakan. Darah yang keluar setelah itu, tidak dianggap membatalkan wudhunya.

Berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ kepada Fatimah binti Abi Hubaisy yang terkena istihadhah :

«... ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ وَصَلِّي ..»

"Maka berwudhulah untuk setiap shalat, lalu shalatlah..." ²⁾

¹⁾ Dikutip dalam kitab *Ad-Dima' at-Thabi'iyah*.. hal. 95 dari kitab *Mughni Muhtaj I/108*

²⁾ Muttafaq alaih.

NIFAS

Nifas adalah darah wanita yang keluar saat kelahiran, baik bersamaan dengan kelahiran, sesudahnya atau sebelumnya disertai rasa sakit.

Masa Nifas

Nifas berlaku sejak seorang wanita keluar darah karena melahirkan.

Tidak ada batasan minimal masa nifas. Prinsipnya selama keluar darah, maka berlaku baginya hukum nifas, dan jika darah itu berhenti, maka dia dikatakan suci, meskipun keluar darahnya sehari, setelah itu dia wajib shalat dan puasa sebagaimana halnya wanita yang suci. Bahkan jika ada seorang wanita yang melahirkan tidak mengeluarkan darah sama sekali, maka tidak ada nifas baginya.

Adapun batasan maksimal masa nifas bagi wanita adalah empat puluh hari. Berdasarkan hadits Ummu Salamah, dia berkata :

« كَانَتْ التُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَقَعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ
يَوْمًا »

"Adalah Rasulullah ﷺ, menunggu (dalam masa nifas) pada masa Rasulullah ﷺ selama empat puluh hari"¹⁾

Larangan bagi Wanita Nifas

Larangan bagi wanita nifas adalah sebagaimana yang berlaku bagi wanita haid, yaitu :

1. Shalat.
2. Puasa.
3. Menyentuh al-Quran.
4. Berdiam di mesjid.
5. Thawaf
6. Jima', dan...
7. Thalaq.

Hal ini karena darah nifas sebenarnya tak lebih dari darah haid yang tersisa untuk konsumsi janin yang dikandung oleh seorang ibu. Ketika sang bayi dilahirkan, maka darah tersebut ikut keluar²⁾.

Beberapa pertanyaan yang sering dilontarkan dalam masalah ini :

1. Jika ada wanita mengandung yang keguguran dan mengeluarkan darah, apakah darah tersebut digolongkan sebagai darah nifas atau tidak ?.

¹⁾ Riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dishahihkan oleh al-Albani.

²⁾ *Thuhur al-Muslimin fi Dhau'il Kitab wa as-Sunnah*, hal. 181.

Jawab : Jika janin yang dikeluarkan oleh wanita tersebut telah berbentuk manusia dan disertai keluarnya darah, maka darah tersebut dianggap sebagai darah nifas. Biasanya setelah masa kehamilan berlangsung lebih dari tiga bulan, atau minimal delapan puluh satu hari.

Sedangkan jika janinnya masih berbentuk gumpalan daging atau belum berbentuk manusia secara utuh maka darah yang keluar tidak dianggap darah nifas. Darah tersebut dianggap sebagai darah kotor dan berlaku baginya hukum wanita yang terkena istihadah sebagaimana yang telah disebutkan di atas ¹⁾.

2. Apa hukumnya darah yang keluar sebelum melahirkan ?.

Jika seorang wanita hamil yang sudah mencapai masanya untuk melahirkan, namun beberapa saat sebelum melahirkan dia sudah mengeluarkan darah disertai rasa sakit atau tanda-tanda yang umumnya dikenal oleh orang yang melahirkan, maka darah tersebut dianggap sebagai darah nifas, dan berlaku baginya hukum bagi wanita nifas.

Adapun jika keluarnya darah jauh-jauh hari sebelum melahirkan, maka ada dua kemungkinan;

1. Jika keluarnya darah berlangsung pada waktu-waktu biasa keluarnya haid di waktu normal dan darah tersebut memiliki sifat-sifat darah haid, maka darah tersebut dianggap haid.

¹⁾ Lihat *Fatawa Lajnah Da'imah*, V/418-419

2. Jika keluarnya di luar waktu normal, maka darah tersebut dianggap darah istihadhah¹⁾.

3. Seorang wanita datang masa suci pada bulan Ramadhan setelah masuk waktu fajar, apakah dia tetap puasa atau berbuka dan kemudian bagaimana qadhanya ?.

Ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa dia harus tetap berpuasa, karena sebab yang menghalangi puasanya telah hilang. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa dia boleh terus berbuka, sebab sejak awal dia bukan termasuk orang yang boleh berpuasa. Pendapat inilah yang lebih kuat. Namun hendaknya dia tidak melakukannya secara terbuka agar tidak menimbulkan prasangka, juga untuk menghormati kesucian bulan Ramadhan.

Namun, baik dia berpuasa atau berbuka pada hari itu, tetap diwajibkan baginya mengqadha puasa hari tersebut di kemudian hari ²⁾.

4. Wanita yang datang haid setelah masuk waktu shalat, apakah dia wajib meng-qadha sholatnya ?

Jawab : Ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Namun yang lebih kuat adalah pendapat

¹⁾ *al-Ahkam asy-Syar'iyyah lid Dimaa' ath-Thabi'iyah*, hal. 181

²⁾ *al-Ahkam asy-Syar'iyyah lid Dimaa' ath-Thabi'iyah*, hal. 171,176

Jumhur Ulama yang menyatakan bahwa wanita tersebut wajib meng-*qadha'* shalatnya .

5. Keluar keputihan pada hari-hari suci. Apakah membatalkan wudhu ?

Jawab: Pada dasarnya, semua cairan yang keluar dari kemaluan adalah najis, kecuali mani, tetapi semua membatalkan wudhu. Jadi, jika seseorang mengalami keputihan maka hal tersebut membatalkan wudhunya dan dia harus membersihkan pakaian-pakaian yang terkena keputihan jika akan digunakan untuk shalat. Namun jika keluarnya terus menerus, maka dapat dihukumi seperti wanita yang terkena darah istihadah ¹⁾.

6. Apa hukum menggunakan pil pencegah haid agar dapat puasa Ramadhan atau ibadah haji dengan sempurna ?

Jawab: Diperbolehkan menggunakannya, dengan dua syarat :

1. Tidak ada kekhawatiran akan membahayakan dirinya.
2. Mendapat persetujuan suami.

Namun perlu diketahui, bahwa mengalami haid dengan normal lebih baik, baik bagi agama maupun jiwa seseorang ²⁾.

¹. Lihat *Fatawa Lajnah Da'imah*, V/258, dan *Majmu' Fatawa wa Maqalaat Mutanawwi'ah*, Syekh Ibn Baaz, X/128-129.

². Lihat *Risalah fi Dima' ath-Thabi'iyah lin Nisa'*, Syekh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin

Bersuci Bagi Orang Sakit *

Karena Syariat Islam dibangun berdasarkan kemudahan, Allah Ta'ala telah memberikan keringanan bagi mereka yang udzur dalam pelaksanaan ibadah, agar ibadah tetap terlaksana tanpa kesulitan.

Allah Ta'ala berfirman :

﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ ﴾ [سورة الحج]

"Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan" (QS, al-Haj : 78)

﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ ﴾ [سورة البقرة]

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu",
(QS. al-Baqarah : 185)

Rasulullah ﷺ bersabda :

« إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ »

"Jika aku perintahkan kalian tentang suatu perkara, maka lakukanlah semampu kalian".¹⁾

• Dikutip dari kitab *Ahkamu Sholatil Maridh wa thaharatuhu*, Syekh Abdul Aziz bin Baz -rahimahullah-.

¹. Muttafaq alaih

"*Sesungguhnya agama itu mudah*".¹⁾

Beberapa Kondisi Orang Sakit dan Bagaimana Dia Bersuci.

1- Jika sakitnya ringan, yaitu bila tidak khawatir menggunakan air; baik khawatir dengan kematian, sakit, bertambah parah, tertunda kesembuhannya atau sesuatu yang memberatkan, seperti pusing, sakit gigi atau semacamnya. Atau dia dapat menggunakan air yang hangat dan tidak membahayakan, maka orang seperti itu tidak dibolehkan bertayammum.

Karena tujuan dibolehkannya tayammum adalah untuk menghindari bahaya dari menggunakan air. Jika tidak terdapat bahaya di dalamnya dan dia mendapatkan air, maka wajib baginya menggunakan air.

2- Jika padanya terdapat penyakit yang jika dia menggunakan air dikhawatirkan mengakibatkan kematian, atau membahayakan salah satu anggota badan, atau dikhawatirkan terjadinya sakit yang dapat mematikan, atau tidak dapat memanfaatkannya, maka boleh baginya bertayammum, berdasarkan firman Allah Ta'ala :

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ [سورة النساء]

¹⁾ Riwayat Baihaqi, Shahih al-Jami' : 3420

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu"

(QS. an-Nisa : 29)

3- Jika padanya terdapat penyakit yang membuatnya tidak dapat bergerak dan tidak ada orang yang mengantarkan air kepadanya, maka boleh baginya bertayammum. Jika dia tidak dapat bertayammum sendiri, maka orang lain boleh bertayammum-kannya. Jika badannya, pakaiannya, atau kasurnya kotor dengan najis, dan dia tidak dapat menghilangkan atau membersihkan najisnya, maka boleh baginya shalat dalam keadaan demikian, berdasarkan firman Allah Ta'ala surat at-Taghabun ayat 16 yang telah disebutkan di atas.

Tidak boleh orang sakit mengakhirkan shalat dari waktunya dalam kondisi bagaimanapun, baik karena tidak kuasa bersuci atau menghilangkan najis.

4- Barangsiapa yang di tubuhnya terdapat luka, bisul, patah tulang atau penyakit yang tidak memungkinkannya menggunakan air, lalu dia junub, maka dia boleh bertayammum berdasarkan dalil-dalil terdahulu. Namun jika bagian lain dari tubuhnya dapat dibasuh air, maka wajib membasuhnya dengan air, dan sisanya dilakukan dengan tayammum.

5- Jika orang yang sakit berada di tempat yang tidak didapatkan air atau debu, serta tidak ada orang yang dapat menghadirkan salah satu dari keduanya, maka dia tetap harus shalat dalam keadaan seperti itu dan tidak boleh menunda

shalatnya hingga keluar waktunya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala surat at-Tagabun ayat 16.

6- Orang yang terkena penyakit besar (*salisu-lbaul*), terus menerus mengeluarkan darah atau angin; di mana upaya pengobatan belum juga menghasilkan, maka hendaknya dia berwudhu untuk setiap shala setelah masuk waktunya serta mencuci najis yang mengenai tubuhnya atau bajunya. Atau jika mungkin, dia sediakan pakaian yang suci untuk setiap shalat.

Berdasarkan firman Allah Ta'ala surat al-Haj ayat 78, juga firman Allah Ta'ala dalam surat al-Baqarah ayat 185. Juga berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ :

"Jika aku perintahkan kalian tentang suatu perkara, maka lakukanlah semampu kalian".

Hendaklah dia hati-hati sekali agar najis dan kotoran tidak berceceran di badan, baju atau tempat shalatnya.

✎ Sepanjang waktu tersebut, seseorang dapat mengerjakan shalat atau membaca al-Quran hingga keluar waktu. Jika telah keluar waktu, maka wajib baginya mengulangi wudhunya, atau bertayammum jika dia tidak dapat berwudhu, karena Rasulullah memerintahkan wanita yang terkena darah istihadhah untuk berwudhu setiap kali shalat. Wanita tersebut adalah wanita yang selalu keluar darah selain darah haid.

Adapun air kencing yang keluar (setelah masuknya waktu dan setelah berwudhu bagi orang yang terkena besar), tidak lagi membatalkan.

✎ Jika pada anggota wudhunya terdapat gips (atau perban dan semacamnya) yang harus tetap ada, maka cukup baginya mengusapnya saat berwudhu atau mandi. Sementara bagian tubuh lainnya tetap wajib dibasuh. Jika mengusap perban dan membasuh sekitarnya juga membahayakan, maka diganti dengan tayammum, sedangkan anggota lainnya tetap dibasuh.

✎ Tayammum batal dengan sesuatu yang membatalkan wudhu. Juga menjadi batal jika dia sudah mampu menggunakan air lagi atau didapatkan air jika sebab tayammumnya adalah tiadanya air. *Wallahu'alam.*

فقه الجمارة

علم من علوم الكتاب والسنة

(بالغة الإندونيسية)

إعداد

قسم الترجمة بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات بالسلي